

**TESIS**

**POLIGAMI DALAM NIKAH SIRRI**

**(Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota  
Cilegon Banten)**

**Oleh:**

**Dayan Fithoroini**

**19781007**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TESIS**

**POLIGAMI DALAM NIKAH SIRRI**

**(Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota  
Cilegon Banten)**

Oleh:

Dayan Fithoroini

NIM: 19781007

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP: 196512311992031046

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP: 197212122006041004



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Fax (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : Dayana Fithoroini  
NIM : 19781007  
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Poligami Dalam Nikah Sirri (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan sebagaimana di atas disetujui dan siap diajukan ke sidang ujian tesis.

Batu, 25 Agustus 2022

Batu, 25 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**  
NIP. 197212122006041004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Fax (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “**POLIGAMI DALAM NIKAH SIRRI (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)**”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari/tanggal, Selasa, 27 September 2022.

Dewan Penguji,

**Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.**  
NIP. 196009101989032001

**Penguji Utama**

**Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.**  
NIP. 19680715200003101

**Ketua/Penguji**


**Dr. Fadil Sj, M.Ag.**  
NIP. 196512311992031046

**Pembimbing I/Penguji**

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**  
NIP. 197212122006041004

**Pembimbing II/Sekretaris**

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd**  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dayan Fithoroini  
NIM : 19781007  
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Poligami Dalam Nikah Sirri (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Cilegon, 21 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Dayan Fithoroini

## MOTTO

فَأَلْفُ التَّائِيْتِ مُطْلَقًا مَنَعٌ # صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعَ

*“Jangan sampai kecintaan terhadap wanita menjadi penghalang dirimu dalam menggapai cita-cita, seperti halnya alif ta'nits muthlaq yang dapat mencegah tanwin dari isim yang mengandunginya walau bagaimapapun keadaan isim itu”.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini kupersembahkan untuk:

Almarhum ayahku yang sudah menghadap Allah SWT, yang dahulu tak pernah lelah menasehati, mendoakan dan memberikan pelajaran berharga kepada anak-anaknya agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Beliau adalah seorang ayah dan guru besar bagi kami anak-anaknya. Tak ada yang bisa dibalas kecuali mendoakan beliau semoga Allah SWT memberikan *maghfiroh* serta ditempatkan di dalam surga firdaus. Aamiin..

Juga untuk ibuku, seorang wanita yang tangguh, yang selalu mendidik, menyayangi dan mendoakan anak-anaknya disetiap sepertiga malam dan setiap selesai sholat, yang hanya mengharap agar anak-anaknya kelak menjadi pribadi yang berguna, sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat, serta rahmat-Nya kepada beliau. Aamiin..

Teruntuk kakak-kakakku (Teh enday, Kang hisni, Kang iyus, Teh mamah) dihaturkan terimakasih banyak atas sayang dan do'a serta bantuan baik itu sifatnya materi maupun yang non-materi dalam memenuhi kebutuhan penulis. Semoga Allah SWT, melapangkan dan membukakan pintu rizki-Nya untuk kalian serta diberikan keberkahan dalam mengarungi kehidupan. Khususnya kepada Almarhum kakak iparku (M.Yahya) yang juga sudah menghadap Allah SWT. Semoga beliau diberikan oleh Allah *maghfiroh* serta ditempatkan di dalam surga firdaus. Aamiin..

Terimakasih untuk calon Istriku tercinta Dek Mawa beserta keluarga Bapak Abu Said dan Ibu Masturiyyah yang telah mensupport dan mendukung penulis.

Terakhir, penulis juga mempersembahkan karya ini untuk semua orang ada dalam kehidupan penulis, semoga jalinan silaturahmi kita senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin..

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي  
السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ  
صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, serta hidayahnya-Nya dan merupakan kebahagiaan bagi penyusun, telah dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi Di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)** untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Untuk itu, ucapan terima kasih akan penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah Bapak Fadil dan Bapak Abbas limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
4. Para dosen di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta seluruh pihak yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sebagai modal dasar dalam penyusunan Tesis ini.

5. Orang tua dan saudara-saudara penulis yang sudah mendoakan serta mensupport dan membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan penulis.
6. Teruntuk dirimu Calon Istriku Dek Mawa, terima kasih telah memberikan support serta doa terbaiknya kepada penulis. Semoga kita dipermudah dalam tali ikatan yang diridhoi oleh Allah.
7. Dan terima kasih untuk semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi.

Tiada yang dapat penyusun berikan sebagai imbalan atas segala jerih payah yang selalu dicurahkan oleh semua pihak tersebut di atas. Hanya iringan doa semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik sebagai imbalannya.

Cilegon, 21 Agustus 2022  
Penyusun,

Dayan Fithoroini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	18
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>	

A. Poligami .....	19
1. Perspektif Ulama Salafi .....	20
2. Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	23
B. Nikah <i>Sirri</i> .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Nazariyyah al-Hudud</i> .....	27
1. Profil Muhammad Shahrur dan Karyanya .....	27
2. Teori <i>Nazariyyah al-Hudud</i> .....	32
D. Kerangka Berpikir.....	34

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	40
C. Latar Penelitian .....	41
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	41
E. Pengumpulan Data .....	43
F. Analisis Data.....	45
G. Keabsahan Data .....	45

### **BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian .....	47
B. Paparan Data .....	47
1. Bapak Ustadz Hafidin.....	47
2. Bapak Fakhruddin.....	51
3. Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda.....	54

4. Bapak Ustadz Abdul Jalal.....	56
5. Bapak Syarifata'i .....	59
6. Bapak Ukhri Akmal .....	62
C. Hasil Penelitian .....	66
1. Alasan Poligami Bapak Ustadz Hafidin .....	66
2. Alasan Poligami Bapak Fakhruddin .....	69
3. Alasan Poligami Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda .....	72
4. Alasan Poligami Bapak Ustadz Abdul Jalal .....	74
5. Alasan Poligami Bapak Syarifata'i.....	75
6. Alasan Poligami Bapak Ukhri Akmal.....	76

## **BAB V: PEMBAHASAN**

A. Poligami Melalui Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Undang-undang Perkawinan...	78
B. Poligami Melalui Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Teori <i>Nazariyyat al-Hudud</i> .....	83
1. <i>Hadd fi al-Kamm</i> .....	84
2. <i>Hadd fi al-Kayf</i> .....	86

## **BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Implikasi .....	93
C. Saran .....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	98
--------------------------------	----

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 127**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya., atau sebagaimana yang ditulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (Koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ḍ	ل	=	l

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	Ā	أَيَّ	Ay
اِ	I	إِ	Ī	أَوَّ	Aw
اُ	U	أُو	Ū	أَبْأَ	ba’

Vokal (a) Panjang      ā      Misalnya      قال      menjadi      qāla  
Vokal (i) Panjang      ī      Misalnya      قيل      menjadi      qīla  
Vokal (u) Panjang      ū      Misalnya      دون      menjadi      dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan "i". Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      َو      Misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) =      َي      Misalnya      خير      menjadi      khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin seperti:

*Khawāq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, atau khawāriqul-‘ādat;*

#### **D. Ta' marbūṭah (ة)**

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang tersiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal *fī raḥmatillāh*.

### **E. Kata Sandang dan *Lafz al-Jalālah***

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafz al-Jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iḍāfah*) maka dihilangkan. Contoh

1. Al-Imām al-Bukhāri mengatakan ...
2. *Māsyā Allāh kāna wa mā lam yasya’ kam yakun.*
3. *Billāhi ‘azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dengan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan nama. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan.

## ABSTRAK

**Fithoroini, Dayan. 2022.** Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi Di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten), Pembimbing (1) Dr. H. Fadil, M.Ag (2) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

*Kata Kunci: Poligami, Nikah Sirri, Kelompok Salafi*

Perkawinan adalah suatu hal yang bernilai ibadah. Poligami melalui nikah *sirri* dalam kelompok salafi adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditemukan. Kelompok ini melakukan poligami tersebut atas dasar hukum dari agamanya yang berlaku dan kepercayaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kelompok salafi melakukan poligami. Disamping hal tersebut juga untuk mengetahui bagaimana konsep poligami kelompok salafi tersebut ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan Teori *Nazāriyyat al-Hudūd* Muhammad Syahrur.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digali bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara, catatan, dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan meliputi *pertama*, data primer yaitu dengan melakukan proses *interview* (wawancara) dengan fokus subyek yang diteliti merupakan keluarga kelompok salafi. *Kedua*, data sekunder yaitu mencakup data resmi, hasil laporan, buku-buku, jurnal dan lain-lain. Teknik analisis data dari dua aspek; (1) Aspek empiris berupa alasan dari argument melakukan poligami. (2) Aspek tinjauan teoritis berupa tinjauan undang-undang Perkawinan dan teori *nazariyyah al-hudud* tentang poligami melalui nikah sirri pada kelompok Salafi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Seluruh narasumber yang diteliti melakukan poligami melalui nikah *sirri* dengan berbagai macam alasan. (2) Apabila ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan bahwa pada seluruh narasumber tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria seorang suami yang diperbolehkan poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 ayat 2. Dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat 1. Seluruh narasumber sama-sama melakukan poligami dengan kondisi istri mereka yang baik-baik saja dan tidak ada halangan. Sedangkan dari istri sebelumnya, keduanya mendapatkan keturunan. Kemudian Apabila dilihat dari perspektif teori *Nazariyyat al-Hudud* akan memunculkan dua konsep yaitu *hadd fi al-kamm* dan *hadd fi al-kayf*. Dari dua *hadd* tersebut muncul dua macam kategori yaitu *hadd al-adna* dan *hadd al-a'la*. Secara *hadd fi al-kamm* seluruh narasumber tidak melanggar batas yang telah Allah berikan yaitu maksimal memiliki 4 orang Istri. Sedangkan secara *hadd al-kayf* seluruh narasumber poligaminya tidak memenuhi persyaratan dikarenakan berpoligami dengan perawan atau janda yang tidak memiliki anak yatim.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Di dalam al-Qur'an perkawinan dijelaskan sebagai *litaskunu ilaiha*, atau jalan untuk menuju kedamaian kehidupan manusia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bukan hanya sekedar pemenuhan hasrat biologis, akan tetapi perkawinan merupakan suatu jalan menuju kedamaian hidup manusia dan membangun surga di dalamnya. Semua hal tersebut akan dapat terwujud apabila perkawinan dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh agama.

Di dalam al-Qur'an sebanyak 80 ayat membicarakan tentang perkawinan, baik menggunakan kata *zawāj* maupun kata *nikāh*. Ayat-ayat di dalam al-Qur'an tersebut memberikan manusia tuntunan untuk menghantarkan manusia menuju kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah melalui jalan perkawinan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah perbuatan yang telah dilakukan semenjak zaman Adam AS, kemudian hal tersebut dilakukan oleh manusia secara turun-temurun

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 75.

dikarenakan perkawinan merupakan salah satu naluri yang dibutuhkan oleh manusia disamping perkawinan adalah untuk mencari ketentraman jiwa. Tujuannya pun bermacam-macam, ada yang untuk alasan status sosial, melanjutkan keturunan dan lain sebagainya.

Perkawinan merupakan bentuk legalitas antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga. Perkawinan sendiri ditujukan untuk *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan) yang bertujuan untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Tuhan dan sebagai bentuk memelihara kelangsungan hidup manusia dalam kehidupannya serta rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih sayang antara suami dengan istri, saling bahu membahu antar keduanya untuk kemashlahatan rumah tangganya dunia akhirat.<sup>2</sup>

Sebenarnya, perkawinan cukup dilakukan oleh laki-laki (seorang suami) dan perempuan (seorang isteri) kecuali terdapat permasalahan-permasalahan, maka menikah lebih dari satu diperbolehkan seperti isteri mandul, sakit dan lain sebagainya.

Prinsip dasar perkawinan adalah monogami. Namun dalam praktik masyarakat, poligami maupun monogami merupakan persoalan sepihak (parsial). Kondisi ruang dan waktu akan diikutkan untuk kejelasan status hukumnya. Meskipun poligami adalah Sunnah Nabi, akan tetapi hal tersebut menunjukkan

---

<sup>2</sup> Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, (Oktober, 2018), 415. DOI: [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).

persoalan poligami dapat berubah dan berbeda sesuai dengan kondisi. Maka dari itu, pilihan poligami atau monogami bukan sesuatu yang bebas, melainkan hal tersebut diharuskan untuk merujuk kepada apa yang telah diprinsipkan oleh syari'at sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah* yaitu tidak menimbulkan kerusakan atau *mudharat*.

Diperbolehkannya poligami adalah didasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa berpoligami itu hukumnya diperbolehkan dan disyariatkan berlaku adil dalam kehidupan bersama isteri-isterinya, apabila belum bisa berlaku adil maka tidak boleh mengawini lebih dari satu perempuan. Maka, ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang dipahami Nabi, sahabat, tabi'in dan para ulama dengan memunculkan beberapa syarat untuk melakukan poligami:<sup>3</sup>

1. Poligami dibatasi hanya sampai dengan empat Istri.
2. Adil terhadap istri-istrinya.
3. Keadilan yang mencakup makan, minum, tempat tinggal serta perlakuan yang baik dari segi lahir serta batin.

---

<sup>3</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 41.

#### 4. Menafkahi istri-istri beserta anak-anaknya.

Indonesia sendiri adalah negara hukum. Negara memiliki keinginan agar seluruh masyarakatnya taat pada hukum yang berlaku. Di antara hukum-hukum yang berlaku tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum keluarga termasuk masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami dan dibatasi hanya sampai empat istri.

Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 3 UU Perkawinan:

*Pada azasnya dalam perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.*

Sedangkan di dalam pasal 4 menjelaskan tentang syarat melakukan poligami, yaitu:

*Seorang suami apabila hendak beristri lebih dari seorang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan pengadilan memberikan izin serorang suami beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri; istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Selain syarat utama di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 yaitu adanya persetujuan istri dan terdapat kepastian bahwa suami dapat menjamin kehidupan istri beserta anak mereka.

Selain daripada Undang-Undang tentang perkawinan, peraturan hukum yang kedua yang dipakai oleh umat Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum

Islam. Di jelaskan dalam KHI pasal 57 bahwa seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan alasan:

1. Istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
2. Istri tidak dapat melayani suami sebagaimana pada umumnya.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagian ulama di dalam Islam sangat ketat dalam hal poligami. Hal tersebut dipandang bahwa poligami lebih banyak menimbulkan *mudharat* karena atas sifat dasar manusia yang memiliki watak iri, cemburu dan mudah mengeluh. Hal ini dipandang sesuatu yang akan sangat mudah muncul dan memuncak ketika hidup di lingkungan keluarga yang melakukan poligami. Sebaliknya, beberapa kelompok justru sangat menganjurkan untuk melakukan poligami. Mereka beranggapan bahwa poligami adalah sunnah Nabi dan termasuk ke dalam ajaran Islam yang harus diikuti oleh umat. Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok salafi.

Kemudian ditemukan sesuatu yang menarik dalam penelitian ini. Di Kota Cilegon, terdapat perilaku poligami akan tetapi melalui nikah sirri. Dari hal tersebut terdapat beberapa alasan yang digunakan untuk berpoligami. Hipotesis sementara didapatkan yaitu alasan poligami dilakukan atas dasar untuk meningkatkan keimanan istri yang pertama, kedua dan seorang suami itu sendiri serta menjalani hidup dengan konsep ala Nabi.

Merujuk dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menganalisis menggunakan teori *Nazāriyyat al-*

*Hudūd* dari Muhammad Syahrur, utamanya *Hadd al-A' lā* dan *Hadd al-Adnā* dalam memandang permasalahan tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Keluarga Salafi di Cilegon melakukan Poligami?
2. Bagaimana Konsep Poligami dengan Nikah Sirri pada kelompok Salafi ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan Teori *Nazāriyat al-Hudūd* Muhammad Syahrur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, pasti mempunyai tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat dan Argumen keluarga Salafi Kelurahan Ciwedus Cilegon tentang Poligami.
2. Untuk Mengetahui Konsep Poligami dengan Nikah Sirri pada kelompok Salafi ditinjau menurut Undang-undang Perkawinan dan Teori *Nazāriyat al-Hudūd* Muhammad Syahrur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bahan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan dalam Hukum Keluarga Islam
- b. Penambahan khazanah keilmuan untuk masyarakat secara umumnya dan akademisi secara khususnya mengenai Konsep Poligami melalui Nikah Sirri pada Kelompok Salafi.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
- b. Bahan pertimbangan untuk masyarakat umum mengenai Konsep Poligami dengan Nikah Sirri pada Kelompok Salafi.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Keorisinalitasan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dapat membuat sebuah penelitian memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian tentang poligami ini memang sudah banyak dikaji dan diteliti baik itu dalam bentuk Skripsi, Tesis maupun Jurnal. Maka dari itu, penulis akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Syafi'i, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam dan Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2017, dengan judul "Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta

Terhadap Program KB)<sup>4</sup>. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang respon jamaah salafi di Yogyakarta terhadap program Keluarga Berencana.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kelompok salafi terbagi menjadi dua, yaitu Salafi Konservatif dan Salafi Moderat. Keduanya menganggap bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu memperoleh keturunan, hal tersebut adalah tuntutan naluri manusia secara alamiah bahkan makhluk hidup di dunia sesuai dengan perintah Rasulullah. Maka pembatasan dalam keturunan tidak diperbolehkan. Justru menurut mereka agama menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dengan memilih wanita yang dianjurkan dalam al-Qur'an agar memiliki keturunan yang banyak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian yang dilakukan pada kelompok Salafi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas kepada keluarga berencana sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih kepada hukum asal nikah menurut Aswaja dan Salafi.

2. Atik Purwasih, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2018, dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Bermanhaj Salaf Untuk Membentuk Generasi Qur’ani (Studi Deskriptif Jamaah Kajian Bermanhaj Salaf di Kecamatan Tarogong Kidul,

---

<sup>4</sup> Syafi'i, *Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Kabupaten Garut)”.<sup>5</sup> Fokus penelitian ini adalah tentang pola pengasuhan anak dalam keluarga Salafi yang bertujuan untuk mencetak generasi yang religius.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pola asuh anak dalam keluarga Salafi cenderung mengikuti apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah yaitu menggunakan metode ketauladanan, menceritakan kisah orang saleh dengan mencontohkan serta metode *Tarhib* dan *Tarhib* (Hadiah dan Hukuman).

Persamaan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan tentang kelompok bermanhaj Salafi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya lebih fokus terhadap pola asuh anak dalam keluarga Salafi, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum asal nikah.

3. Addilah Rif'at Rosyidah, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Jember, pada tahun 2020, dengan Judul “Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami”.<sup>6</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang membuat kaum perempuan Salafi bersedia melaksanakan poligami adalah karena poligami sunnah yang jika dalam melaksanakannya benar sesuai aturan dalam al-Qur'an serta ikhlas

---

<sup>5</sup> Atik Purwasih, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Bermanhaj Salaf Untuk Membentuk Generasi Qur'ani (Studi Deskriptif Jamaah Kajian Bermanhaj Salaf di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut)*, Tesis, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.

<sup>6</sup> Addilah Rif'at Rosyidah, *Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami*, Skripsi, Jember: Institut Agama Islam Jember, 2020.

dalam menjalaninya maka pintu surge akan terbuka lebar bagi wanita tersebut.

Interpretasi kaum perempuan salafi terhadap surat An-Nisa ayat 3 adalah kaum perempuan salafi sepakat bahwa poligami di perbolehkan asal dengan alasan poligami yang tepat, tidak karena nafsu belaka dan berdasarkan dan haruslah berlandaskan dengan aturan-atura poligami yang bak dan benar. Namun, jika belum mampu bersikap adil, maka lebih baik menikahlah dengn satu wanita saja.

Persamaannya adalah penelitian tentang poligami dalam kelompok Salafi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti tentang pendapat para perempuan kelompok Salafi dan ketersediaan mereka dipoligami, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pendapat tokoh kelompok salafi mengenai hukum asal nikah.

4. Feny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya, Mahasiswi Pascasarjana dan Sarjana IAIN Jember, pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama sepakat tidak mengharamkan poligami. Akan tetapi yang digaris bawah adalah ketentuan Allah menjadi acuan untuk kemashlahatan manusia. Poligami disyariatkan bertujuan untuk kemashlahatan manusia. Maka dari itu, setiap seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami selama hal

---

<sup>7</sup> Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati Setya, *Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam, Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 01, No. 01, Desember, 2019.

tersebut dapat mewujudkan kemashlahatan. Apabila kemashlahatan tersebut tidak terwujud maka tidak diperbolehkan melakukan poligami. Persamaannya adalah penelitian mengenai monogami dan poligami. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

5. Muhammad Fashihuddin, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021, dengan judul jurnal “Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas”.<sup>8</sup> Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bagi pelaku poligami yang terjadi di Indonesia cenderung lebih berdampak negatif. Hal tersebut dikarenakan respon dari berbagai aspek di antaranya adalah secara agama, poligami sekarang tidak sesuai ajaran Nabi. Secara hukum, poligami dilakukan secara *sir* yang menyalahi aturan negara dan illegal. Kemudian apabila dikaji secara *Qiyas*, poligami dianalogikan sebagai pernikahan yang didasari karena suami yang tidak mampu memenuhi hak istri yang hal tersebut mengarah kepada hukum haram. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif.
6. Agus Wahyudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, pada tahun 2018,

---

<sup>8</sup> Muhammad Fashihuddin, *Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas*, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 05, No. 02, Juni, 2021.

dengan judul jurnal “Asas Monogami dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)”.<sup>9</sup> Hasil Penelitian menunjukkan bahwa poligami menurut M. Quraish Shihab adalah sebagai bentuk pintu darurat yang dilakukan dalam rumah tangga ketika rumah tangga tersebut mempunyai problem yang tidak dapat diselesaikan terkecuali dengan jalan poligami.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif.

7. Syamsud Dhuha, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2021, dengan judul jurnal “Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa’ ayat 3 dan 129”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami disyariatkan dan diperbolehkan dalam al-Qur’an disebabkan pada masa awal Isla terjadi krisis sosial diakibatkan oleh banyaknya laki-laki yang gugur di medan perang, sehingga banyak yang menjadi janda dan anak yatim. Maka untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka diperbolehkanlah melakukan poligami. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif.

---

<sup>9</sup> Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 03, No. 02, Oktober, 2018.

<sup>10</sup> Syamsud Dhuha, *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa’ ayat 3 dan 129*, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 03, No. 01, 2021.

8. Andi Intan Cahyani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, pada tahun 2018, dengan judul jurnal “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan praktek poligami berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Rasulullah melakukan poligami bukan karena unsur kebutuhan biologis, akan tetapi terdapat beberapa pertimbangan yaitu, memberikan kehormatan terhadap janda dan mengangkat derajat para janda. Di masa sekarang poligami dilakukan atas dasar kebutuhan biologis dan melupakan nilai keadilan di dalamnya.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif.

9. Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2017 dengan judul jurnal “Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi – al-Yatama* dalam Kitab *Fikih Islam wa Adillatuhu*”.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami akan memiliki banyak dampak negative apabila tidak diatur sedemikian rupa di dalam agama Islam. Menurut Wahbah, dampak dari adanya praktek poligami yang tidak diatur adalah adanya ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi

---

<sup>11</sup> Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 05, No. 02, 2018.

<sup>12</sup> Eka Hayatunnisa, Anwar Hafidzi, *Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi – al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam wa Adillatuhu*, *Jurnal Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 01, Juni 2017.

hak serta kewajiban untuk para isterinya sehingga hal tersebut menimbulkan perbuatan maksiat di dalam keluarganya sendiri.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu bersifat kuantitatif, sedang penelitian ini bersifat kualitatif.

10. Nafisatur Rofiah, Mahasiswi Pascasarjana IAIN Salatiga, pada tahun 2020, dengan judul jurnal “Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fazlur Rahman berpendapat bahwa poligami itu suatu hal yang terlarang untuk diaplikasikan sekarang, sebagaimana dalam teorinya bahwa hal terpenting dalam memahami sebuah ayat adalah pengetahuan terhadap legal formal atau makna yang tersirat dalam ayat dan ideal moral. Maka Fazlur Rahman menganggap bahwa ideal moral dari ayat poligami adalah monogami.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu bersifat kuantitatif, sedang penelitian ini bersifat kualitatif.

Berikut penulis jelaskan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami perbandingan penelitian ini dengan yang terdahulu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Nafisatur Rahman, *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman, Jurnal Mukadimah*, Vol. 04, No. 01, Februari, 2020.

Tabel 1.1  
Orisinalitas Penelitian

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>	<b>ORISINALITAS</b>
1.	Syafi'i, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam dan Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.	Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)	Dari segi kajian: sama- sama meneliti tentang kelompok Salafi Dari segi jenis penelitian: sama-sama penelitian lapangan.	Fokus Penelitian: Keluarga Berencana dalam Keluarga Salafi.	Pembahasan Hukum asal nikah menurut kelompok Aswaja dan Salafi.
2.	Atik Purwasih, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2018.	Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Bermanhaj Salaf Untuk Membentuk Generasi Qur'ani (Studi Deskriptif Jamaah Kajian Bermanhaj Salaf di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.	Dari segi kajian: sama- sama meneliti tentang kelompok Salafi Dari segi jenis penelitian: sama-sama penelitian lapangan.	Fokus Penelitian: Pola Asuh Anak dalam Keluarga Salafi.	Pembahasan Hukum asal nikah menurut kelompok Aswaja dan Salafi.
3.	Addilah Rif'at Rosyidah, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri	Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat Al-Nisa Ayat 2- 3.	Dari segi kajian: sama- sama meneliti poligami dalam keluarga salafi. Dari segi jenis penelitian: sama-sama	Fokus penelitian kepada kamu perempuan salafi.	Hukum asal nikah menurut kelompok Aswaja dan Salafi.

	Jember, 2020.		penelitian lapangan.		
4.	Feny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya, Mahasiswi Pascasarjana dan Sarjana IAIN Jember, 2019.	Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama meneliti tentang poligami	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.
5.	Muhammad Fashihuddin, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas.	Sama-sama meneliti tentang poligami.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.
6.	Agus Wahyudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2018.	Asas Monogami dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab).	Sama-sama meneliti tentang poligami.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.
7.	Syamsud Dhuha, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.	Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan 129.	Sama-sama meneliti tentang poligami.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.

8.	Andi Intan Cahyani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.	Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama meneliti tentang poligami.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.
9.	Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017.	Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan <i>Alla Tuqsitu Fi – al-Yatama</i> dalam Kitab <i>Fikih Islam wa Adillatuhu</i> .	Sama-sama meneliti tentang poligami.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.
10.	Nafisatur Rofiah, Mahasiswi Pascasarjana IAIN Salatiga, 2020.	Poligami Perspektif Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	Sama-sama meneliti tentang poligami.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif.	Hukum Asal Nikah antara Monogami dan Poligami Perspektif Tokoh Aswaja dan Salafi.

## F. Definisi Istilah

- 1. Poligami dengan Nikah Sirri** : Secara etimologi memiliki arti mempunyai banyak istri. Sedangkan secara terminologi, poligami artinya seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang istri.<sup>14</sup> Poligami tersebut dilakukan dengan cara menikah tetapi hanya secara agama dan tidak dicatat oleh negara.

<sup>14</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 93.

**2. Kelompok Salafi** : Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, salaf bermakna sekelompok orang yang mendahului<sup>15</sup> Salafi merupakan kelompok gerakan yang merujuk untuk kembali ke pemahaman awal (salaf) yaitu tiga generasi awal Islam yang mengerti pemahaman Islam tanpa adanya penambahan dan pengurangan, menolak inovasi dalam beragama (bid'ah) serta mendukung penegakkan syariat Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Shadir, T.th), 158.

<sup>16</sup> John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. (Oxford University Press: New York, 1995), 463.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Poligami

Poligami adalah perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Kata poligami terdiri dari poli dan gami. Poli secara bahasa berarti banyak dan gami diartikan sebagai istri. Poligami secara terminologi artinya seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, tetapi dibatasi dengan paling banyak empat orang istri.<sup>17</sup>

Pengertian poligami tersebut mengacu kepada petunjuk Allah dalam al-Qur'an yang memperbolehkan poligami dengan beberapa syarat di antaranya adalah maksimal 4 orang istri dan berlaku adil. Apabila tidak mampu untuk adil maka al-Qur'an memberi solusi hanya satu istri saja.

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Poligami merupakan tradisi yang sudah mengakar di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada masa itu poligami dilakukan oleh bangsa Arab tanpa adanya batas. Suami mempunyai hak untuk memilih wanita sebagaimana yang ia

---

<sup>17</sup> Siska, *Hukum*, 93.

suka dan tanpa ada batasan jumlah, sedangkan istri harus pasrah meratapi nasib dan takdir dan tidak ada usaha dalam memperoleh keadilan.<sup>18</sup>

## 1. Perspektif Ulama Salafi

Apabila ditelusuri salaf merupakan kata atau lafaz yang bukan muncul baru belakangan ini. Salaf merupakan kata yang dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-Arāb*, salaf bermakna sekelompok orang yang mendahului.<sup>19</sup> Hal tersebut dapat bermakna bahwa salaf diartikan sebagai orang terdahulu, orang tua, nenek moyang dan lain sebagainya.

Sebenarnya salafi bukanlah sebuah organisasi keagamaan sebagaimana layaknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Salafi lebih dikenal sebagai metode atau *manhaj* dalam beragama dan secara substansi meneladani generasi yang telah mendahului mereka yang mengajarkan al-Qur'an dan Sunnah, menolak hal baru yang tidak diajarkan serta lebih mengarah kepada ajaran pemurnian Islam sebagaimana yang telah dikehendaki dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad.<sup>20</sup>

Di Indonesia sendiri selain terdapat kelompok bermazhab atau disebut sebagai Aswaja atau Sunni, terdapat juga kelompok yang tidak mau bermazhab atau *taqlid*. Kelompok tersebut adalah Jama'ah Salafiyyah atau Salafi. Meskipun Salafi ini bukanlah ormas besar, tetapi perilaku dan tindakannya yang fanatik dan kaku membuatnya cepat terkenal dan menjadi pembicaraan

---

<sup>18</sup> Siska, *Hukum*, 94.

<sup>19</sup> Manzhur, *Lisan*, 158.

<sup>20</sup> Wahyudin, *Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro Kontra Metode Dakwah Salafi)*, *Al-Tafaqquh*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2021), 35. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

umat Islam. Kelompok salafi tersebut banyak macamnya seperti al-Irsyad, Persis dan lain-lain.<sup>21</sup>

Para tokoh salafi dan pengikut salafi memiliki fokus untuk menegaskan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan menolak segala hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tokoh tersebut adalah Imam Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi), Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Menurut ulama Salafi, poligami merupakan sesuatu yang mengandung banyak masalah dan memelihara kesucian wanita. Sebagai contoh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang lebih dikenal dengan Syaikh Bin Baz dalam *Majalah al-Balāgh* edisi 1015 tanggal 19 *Rabi'ul Awwal* 1410 H. Fatwa Bin Baz bahwa poligami (menikah lebih dari satu istri) adalah hukum asal dari perkawinan bagi lelaki yang mampu dan tidak ada rasa khawatir akan terjerumus kepada perbuatan dzalim. Yang demikian itu diperbolehkan karena mengandung banyak masalah di dalam memelihara kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat *ihsan* kepada mereka dan memperbanyak keturunan yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak dan semakin banyak pula orang

---

<sup>21</sup> Arfan, *Geneologi*, 236.

<sup>22</sup> Wahyudin, *Menyoal*, 44-45.

yang menyembah Allah semata.<sup>23</sup> Kemudian Syaikh Bin Baz mengutip dalil al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 3 dalam fatwanya:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع  
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Syaikh Bin Baz menganggap ayat tersebut sebagai ayat diperbolehkannya poligami asalkan mampu sebagaimana Rasulullah pun mengawini wanita lebih dari satu.<sup>24</sup>

Dalam buku Fatwa-Fatwa Terkini, dijelaskan oleh Syaikh Bin Baz bahwa Rasulullah bersabda setelah ada beberapa orang sahabat yang mengatakan: “Aku akan selalu shalat malam dan tidak akan tidur”, yang satu lagi berkata: “Aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka, yang satu lagi berkata: “Aku tidak akan mengawini wanita”. Yaitu:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر،  
وأصلي وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

*“Kalianlah yang tadi mengatakan, begini dan begitu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertaqwa kepada-Nya. Sekalipun begitu, aku puasa dan aku juga berbuka, aku shalat malam tapi akupun tertidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku ini, makai a bukan dari umatku.”*

<sup>23</sup> Khalid al-Juraisi, *Fatwa-fatwa Terkini*, terj. Musthofa Aini, (Jakarta: Dar al-Haq, 2020), 408.

<sup>24</sup> al-Juraisi, *Fatwa*, 409.

Syaikh Bin Baz menganggap bahwa hal tersebut adalah ungkapan dari Rasulullah mencakup satu istri dan lebih.<sup>25</sup>

Apabila tidak ingin menikah karena ada suatu hal, maka itu dianggap telah menya-nyiakan maslahat pernikahan, dan bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad termasuk di dalamnya tidak menikah karena terdapat tuntutan menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin atau lebih dikenal sebagai Syaikh Ibnu al-Utsaimin dalam *As'ilah Muhimmah Ajāba 'anhā Syaikh Ibnu Utsaimin*, bahwa hendaknya tidak boleh menolak pernikahan khususnya bagi perempuan dengan alasan ingin menyelesaikan studi. Perempuan dapat mengajukan syarat kepada calon suami untuk meneruskan studi hingga selesai.<sup>26</sup>

## 2. Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Di Indonesia sendiri, perkawinan dilandasi dengan beberapa asas. Sebagaimana dijelaskan oleh Siska Lis Sulistiani bahwa asas hukum perkawinan terdiri dari:<sup>27</sup>

- a. Asas kesukarelaan.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Asas kebebasan memilih.
- d. Asas monogami.

---

<sup>25</sup> al-Juraisi, *Fatwa*, 410.

<sup>26</sup> al-Juraisi, *Fatwa*, 412-413.

<sup>27</sup> Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, 95.

Seorang suami diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu apabila terdapat izin atau disetujui oleh pihak-pihak bersangkutan dengan beberapa syarat tertentu dan diputuskan melalui pengadilan.

Sedangkan untuk hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dikarenakan di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri diperbolehkan berpoligami asalkan memenuhi beberapa syarat, ketentuan dan prosedur tertentu. Sebagaimana yang telah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pengadilan, dapat memberikan izin terhadap seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh beberapa pihak yang bersangkutan.
- b. Seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggal.
- c. Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  - 2) Istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak ada harapan sembuh dan dapat disembuhkan.
  - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>28</sup> Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, 95-96.

- d. Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi beberapa syarat:
- 1) Terdapat persetujuan dari istri.
  - 2) Terdapat sebuah kepastian yang menjamin suami mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.
  - 3) Terdapat sebuah jaminan berlaku adil bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

## **B. Nikah *Sirri***

Pengertian mengenai nikah *sirri* tidak ditemukan diberbagai bab di dalam hukum perkawinan ataupun di dalam fikih perkawinan klasik. Untuk mengetahui hal tersebut dapat ditelusuri melalui terminology nikah dan *sirri*. Terminologi nikah sudah banyak orang yang mengetahuinya baik itu di dalam hukum perkawinan atau di dalam fikih *munākahāt*.

Adapun kata *sirri* merupakan jamak dari kata *asrar* yang memiliki makna rahasia, misteri, diam-diam, sembunyi-sembunyi dan tertutup.<sup>29</sup>

Maka dari itu, nikah *sirri* menurut peneliti adalah pernikahan atau perkawinan yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi tanpa diregistrasi kepada petugas pencatat nikah atau kepada Kantor Urusan Agama dan hanya disaksikan oleh segelintir orang, akan tetapi syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi.

---

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 667-668.

Nikah *sirri* dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam fikih *munākahāt*. Para pelaku nikah *sirri* hanya berpedoman secara agama dan terpenuhi segala macam syarat dan rukunnya dan mengabaikan proses administrative yang telah diatur di dalam hukum perkawinan dan beberapa peraturan teknis lainnya. Oleh karenanya, seseorang yang melakukan nikah *sirri* tidak mempunyai akta perkawinan.

Akta perkawinan didapatkan melalui proses pencatatan nikah. Dan hal tersebut bukan termasuk syarat sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Calon suami, calon istri, ijab qabul, wali dan saksi yang telah disiapkan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan Islam. Sedangkan pencatatan nikah tidak termasuk sesuatu yang mempengaruhi sah dan tidaknya suatu perkawinan. Maka, nikah *sirri* yang telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, status hukum nikahnya adalah sah. Adapun dikemudian hari akan registrasi ke Kantor Urusan Agama tidak perlu pengulangan akad.

Orang yang melakukan nikah *sirri* tidak membutuhkan kelengkapan berkas sebagaimana nikah pada umumnya. Yang paling menjadi ciri nikah *sirri* adalah tidak adanya PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan nikah *sirri* tidak ada bukti secara administrative yang sifatnya autentik bahwa telah terjadi perkawinan. Maka dari itu, orang yang melakukan nikah *sirri* tidak memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan. Mereka akan kesulitan di depan hukum untuk membuktikan diri mereka telah menikah.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut nikah *sirri* yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya adalah perkawinan yang sah menurut agama. Akan tetapi apabila tidak dicatat perkawinannya secara hukum perkawinan, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila tidak memiliki kekuatan hukum akan menyusahkan serta merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dikarenakan sulit untuk mengeluarkan bukti agar memiliki kekuatan hukum seperti ini akan menimbulkan fitnah-fitnah terhadap orang tersebut, anak-anak dan juga keluarganya.

## **C. Tinjauan Umum Tentang *Nazāriyyah al-Hudūd* Muhammad Shahrur**

### **1. Profil Muhammad Shahrur dan Karyanya**

Muhammad Shahrur Deyb dilahirkan di salah satu distrik yang terletak di kota Damaskus Syria bernama Salihyyah pada tanggal 11 Maret 1938. Ayahnya bernama Dib ibn Dib Shahrur (wafat 2002) dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Falyun. Kemudian Shahrur juga memiliki seorang istri yang dicintainya bernama Azizah. Dari pernikahannya itu, Shahrur dikaruniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama Tariq, Lays, Basil, Masun dan Rima. Sejak kecil, Shahrur menempuh Pendidikan dasar serta menengahnya pada sekolah formal berbasis non agama. Ayahnya tidak mengirimkannya ke *madrasah* atau lembaga Pendidikan Islam lainnya, melainkan Shahrur dikirim ke lempaga Pendidikan Abd al-Rahman al-

Kawakibi yang terletak di selatan damaskus yaitu al-Midan dari tahun 1945 hingga tahun 1957. Di usia 19 tahun, Shahrur lulus dari sekolah menengahnya kemudian melanjutkan Pendidikan sarjananya di *Moscow Institute of Engineering* dengan jurusan teknik sipil dari tahun 1959 sampai 1964 dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Selama menempuh Pendidikan di Moskow, Shahrur mulai menunjukkan keterkaitannya dengan filsafat. Shahrur memiliki minat terhadap pemikiran filsafatnya Marx dan Hegel, dibuktikan dengan ia yang selalu mengikuti diskusi tentang pemikiran kedua tokoh filsafat tersebut.<sup>30</sup>

Setelah lulus dari Moskow, Shahrur kemudian menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Sejak muda Shahrur dikenal sebagai orang yang cerdas, hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya beasiswa serta tidak adanya kendala selama ia melakukan studinya sampai dengan penyelesaian studinya berjalan dengan lancar.

Kemudian pada tahun 1969 hingga 1972, Shahrur dikirim oleh pihak Universitas ke Irlandia tepatnya di Ireland National University untuk melanjutkan studinya masternya dan meraih gelar master (MA) di bidang Teknik Fondasi dan Mekanika Tanah. Pada tahun 1972 juga, Shahrur diangkat menjadi Professor pada Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus sampai

---

<sup>30</sup> Nur Shofa Ulfiyati, *Pemikiran Muhammad Shahrur (Pembacaan Shahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)*, Et-Tarajie, 1, (2018), 59.

tahun 1999. Selain menjadi seorang pengajar, Shahrur juga mengelola perusahaan kecil milik pribadinya yang berfokus di bidang Teknik.<sup>31</sup>

Di tahun 1982-1983, Shahrur kembali dikirim oleh pihak universitas guna menjadi tenaga ahli pada al-Saud Concult, Saudi Arabia. Di damaskus, Shahrur dan beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik. Biro itu bernama *Dār al-Istisyārat al-Handasiyyah*. Selain menguasai Bahasa ibunya sendiri berupa Bahasa Arab, Shahrur juga menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Rusia. Shahrur juga menekuni bidang filsafat humanisme dan pendalaman makna Bahasa Arab yang menarik perhatiannya sehingga Shahrur menekuni hal tersebut.<sup>32</sup>

Shahrur beserta keluarganya bisa dibilang kehidupannya sangat dekat dengan seorang pakar hadis abad 21 yaitu Syaikh Nashiruddin Albani. Menurut Shahrur, ayahnya merupakan murid yang paling dekat dengan Syaikh Albani. Ayahnya selalu menjemput dan mengajak menginap Syaikh Albani ke rumahnya tatkala terdapat kunjungan ke Damaskus dan meminta Syaikh Albani untuk menyampaikan ceramahnya. Dekat dengan ulama hadis yang dikenal konservatif ini ternyata tidak mewarnai pemikiran-pemikiran Shahrur. Bahkan pandangan hadis yang diusung oleh Albani dan ulama hadis lainnya cenderung dibantah dan diberontak oleh Shahrur sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSQ Press, 2004), 19.

<sup>32</sup> Toni Pransiska, *Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Shahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer*, Hikmah, 2, (2016), 191. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>

<sup>33</sup> Ulfiyati, *Pemikiran*, 60.

Sejak di Irlandia, Shahrur mulai memperhatikan kajian ilmu keislaman ketika mengambil program master dan doktornya. Selain itu, peran dari temannya bernama Ja'far Dakk al-Bab juga sangat berpengaruh besar. Berkat pertemuan dengan temannya itu, Shahrur belajar banyak darinya tentang ilmu Bahasa.<sup>34</sup> Pada tahun 1990, bukunya yang pertama telah terbit dengan nama *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*. Buku tersebut adalah hasil dari proses pemikirannya yang sangat panjang selama 20 tahun.<sup>35</sup>

Pemikiran panjang selama 20 tahun itu, penulis bagi menjadi dua fase yaitu fase pertama sekitar tahun 70an hingga tahun 80an dan fase kedua yaitu sekitar tahun 80an sampai 90an.

Fase pertama. Pada fase ini, Shahrur merasa bahwa selama ini kajian keilmuan islam dirasa kurang membuahkan hasil. Menurutnya, tidak ada teori baru yang muncul. Shahrur berpendapat bahwa selama ini sangat dirasakan bahwa umat Islam masih terbelenggu di dalam kurungan literatur Islam klasik. Literatur klasik ini cenderung melihat bahwa Islam hanya adalah *al-aqīdah* (ideologi), baik itu meliputi theology (kalam) maupun kajian tafsir. Maka dari itu, hal demikian membuat pemikiran tafsir menjadi stagnan dan tidak bergerak sama sekali, dikarenakan selama kurun waktu yang begitu lama ini, tafsir dianggap telah mencapai final.<sup>36</sup> Pada fase ini Shahrur juga mulai mempelajari

---

<sup>34</sup> Muhammad Shahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 1991) 46-47.

<sup>35</sup> Pransiska, *Rekonstruksi*, 191.

<sup>36</sup> Pransiska, *Rekonstruksi*. 191.

dan mendalami konsep *al-Zikr*, *al-Risālah* dan *al-Nubuwwah* serta istilah-istilah dasar lainnya.<sup>37</sup>

Fase kedua. Pada fase ini, Shahrur sebenarnya mencoba melancarkan sebuah kritik terhadap kebijakan-kebijakan agama. Artinya, Shahrur menginginkan adanya penafsiran ulang terhadap ayat sesuai dengan interaksi dan perkembangan antara generasi, serta ingin mendobrak penafsiran al-Qur'an yang dianggapnya mengalami kejumudan. Shahrur memperkenalkan istilah *tsabat al-nash wa taghayyur al-muhtawā* yang berarti al-Qur'an itu tetap teksnya, tetapi isi kandungan maknanya mengalami perubahan, sehingga penafsiran al-Qur'an itu sifatnya dinamis seiring dengan zaman yang berkembang. Hal ini kemudian mendorong Shahrur untuk mulai menyusun pembahasan berdasar kepada tema-tema tertentu. Tepat pada tahun 1986-1987 Shahrur berhasil menyelesaikan bab pertamanya dalam buku *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'ashirah*.<sup>38</sup>

Selanjutnya pada tahun 1994, Shahrur kembali menerbitkan bukunya di percetakan al-ahali dengan judul *Dirasah al-Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtamā*. Buku ini terdiri dari 375 halaman, kemudian dibagi kedalam sembilan bab pembahasan. Buku ini membahas seputar tema social politik yang berkaitan dengan warga negara (*civil*) maupun negara (*state*). Shahrur dengan konsisten menjelaskan dan menguraikan tema sentral seperti *al-usrah*, *al-ummah*, *al-syāb*, *al-dimuqrathiyah wa al-syurā*, *al-daulah* dan *al-jihād* dengan

---

<sup>37</sup> Ulfiyati, *Pemikiran*, 62.

<sup>38</sup> Pransiska, *Rekonstruksi*, 192.

senantiasa terikat pada rumusan teoritis yang sudah digariskannya. Shahrur menyimpulkan bahwa urusan negara serta warganya itu tidak diatur secara terperinci di dalam al-Qur'an. Maka dari itu, para sahabat melakukan ijtihad untuk menafsirkan firman Allah dengan melihat praktik dari apa yang pernah dicontohkan Nabi. Oleh karena itu, melakukan pembaharuan pemikiran untuk kemashlahatan umat Islam sendiri dianggap penting oleh Shahrur.<sup>39</sup>

Terdapat empat karya kitab yang telah diterbitkan oleh penerbit *Dār al-Ahali li al-Tibāh wa al-Nayr wa al-Tawzi* Damaskus, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah.*
- b. *Al-Īman wa al-Islām: Manzūmāt al-Qiyām*
- c. *Dirāsāt al-Islāmiyyah Mu'āshirah fī al-Daulah wa al-Mujtamā.*
- d. *Nahwa Ushūl al-Jadīdah lil Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah.*

## 2. Teori *Nazāriyyah al-Hudūd*

Terdapat beberapa metode inti yang digunakan untuk *Istinbāt al-Hukm* oleh Muhammad Shahrur di antaranya adalah metode penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk teori berupa teori batasan atau teori limit (*Nazāriyyah al-Hudūd*).<sup>41</sup>

Muhammad Shahrur mengadopsi teori tersebut dari ilmu eksakta terutama matematika dan fisika. Karena kedua ilmu tersebut adalah spesialis Shahrur. Awal mula munculnya teori tersebut adalah dari adanya konsep

---

<sup>39</sup> Ulfiyati, *Pemikiran*, 62-63.

<sup>40</sup> Ulfiyati, *Pemikiran*, 63.

<sup>41</sup> Pransiska, *Rekonstruksi*, 194.

tentang *istiqāmah* dan konsep *hanifiyyah* dalam al-Kitab. Muhammad Shahrur memahami kedua konsep tersebut secara dialektis. Menurut Shahrur, kedua konsep tersebut menimbulkan sebuah keniscayaan tentang adanya pergolakan, yaitu antara penyeimbang di satu pihak dan penyimpangan di pihak lain. Maka dari itu, berawal dari pemahaman tersebut Shahrur kemudian mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teori limit atau batas (*Nazāriyyah al-Hudūd*) dengan konsep *hadd fi al-kamm* (kuantitas) dengan penjelasan *al-Hadd al-A'lā* (batas maksimal) serta *al-Hadd al-Adnā* (batas minimal) dan konsep *hadd al-kayf* (kualitas) untuk menentukan sejumlah ketentuan hukum di dalam al-Qur'an. Teori yang dikembangkan oleh Shahrur tersebut merupakan teori yang digunakan untuk memahami hukum Islam dengan sebenar-benarnya. Shahrur menggunakan teori tersebut untuk mencoba memahami apa yang terkandung di dalam al-Qur'an dan diinterpretasikan dengan cara hermenetik yang tujuannya adalah agar mendapatkan pemahaman baru terhadap teks.<sup>42</sup>

Teori *Nazāriyyah al-Hudūd* yang dikembangkan oleh Shahrur tersebut terpengaruh oleh model analisis matematika (*al-Tahlīl al-Riyādh*) Issac Newton. Hal tersebut Shahrur gambarkan dengan dua titik garis koordinat horizontal dan vertikal. Garis koordinat vertikal dimaksudkan adalah melambangkan hukum yang dapat berubah akan tetapi tetap melalui pertimbangan *hadd* (bingkai) Tuhan. Sedangkan garis koordinat horizontal

---

<sup>42</sup> Bayu Fermadi, *Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. Shahrur dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, *Jurnal Islam Nusantara*, 2, (Desember, 2018), 288.

dimaksudkan sebagai simbol kondisi objektif dimana hukum diaplikasikan ke dalam konteks suatu sejarah tertentu.<sup>43</sup>

#### **D. Kerangka Berpikir**


Masing-masing ulama tentu mempunyai pendapatnya tersendiri, hal tersebut tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain termasuk dalam hal pembahasan poligami. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan adalah monogami. Sedangkan sebagian ulama yang lain menganggap bahwa pernikahan adalah poligami. Akan tetapi semua sepakat bahwa poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Maka dari itu pembahasan mengenai poligami yang dilakukan kelompok salafi melalui nikah sirri sangat menarik untuk dibahas, ditinjau dari sisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan dipadukan dengan teori *nazāriyyah al-Hudūd* dari Muhammad Shahrur. Adapun bagan kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Fermadi, *Konsepsi*, 288.

Tabel 2.1  
Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan secara definitif adalah sebagai sebuah upaya untuk mendekati, hingga dapat diungkap secara detail dan jelas dari hakikat sebuah objek yang diteliti. Dalam penelitian yang sifatnya kualitatif, pendekatan penelitian memegang peranan yang sangat krusial dengan beberapa pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi kenyataan yang sesungguhnya. Pendekatan penelitian adalah sebuah metode, upaya serta cara yang dipakai guna melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digali bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara, catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, nemo dan lain-lain. Sehingga tujuan yang dicapai dari penelitian kualitatif adalah penggambaran dari realita empirik dipadukan dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini metode kualitatif sangat relevan digunakan. Tujuannya adalah untuk menggali alasan dengan cara wawancara (*interview*).

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 131.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Makna deskriptif menunjukkan posisi yang diduduki sebagai penentuan sebab yang dianalisis. Hal tersebut berupa kesan dan kata yang mendalam. Deskripsi bukan hanya sekedar uraian angka dan laporan jurnalistik. Akan tetapi deskripsi adalah uraian padat dan tebal yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca merasakan apa yang peneliti rasakan. Sementara penelitian kualitatif dilakukan dengan harus terperinci, pencatatan yang valid, sebagai rekam jejak, dibuat sepanjang penelitian, memiliki tujuan untuk peneliti lain agar dapat diketahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana dilakukan penelitiannya dan apa yang dihasilkan dengan sendirinya.<sup>45</sup>

### B. Kehadiran Peneliti

*Field Research* atau kehadiran peneliti dalam lapangan merupakan unsur utama yang berlaku dengan alasan hadirnya peneliti di lapangan dapat secara langsung memahami sumber utamanya. Dalam penelitian ini, peneliti termasuk dalam peneliti non-partisipatoris. Artinya peneliti tidak akan ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan akan tetapi peneliti akan memperoleh informasi melalui wawancara yang lebih mendalam.

---

<sup>45</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 337-338.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dilakukan untuk meneliti adalah di wilayah Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di tempat ini terdapat pelatihan poligami yang diadakan oleh kelompok salafi dan banyak dari keluarga salafi yang berpoligami bertempat di kelurahan Ciwedus. Selain daripada itu, penduduk di kelurahan Ciwedus adalah penduduk yang heterogen, namun keluarga salafi ini dapat berbaur di dalamnya.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer secara langsung dengan melakukan proses *interview* (wawancara) dengan fokus subyek yang diteliti merupakan keluarga kelompok salafi sebagaimana berikut:

1. Bapak Ustadz Hafidin
2. Bapak Fakhruddin
3. Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda
4. Bapak Ustadz Abdul Jalal
5. Bapak Syarifa'i
6. Bapak Ukhri Akmal

#### **7. Data Sekunder**

Data ini mencakup data resmi, hasil laporan, buku-buku, jurnal dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Kitab-kitab dan buku:

1. Sayyid Muhammad al-Maliki, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga*.
  2. Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*.
  3. Khalid al-Juraisi, *Fatwa-fatwa Terkini*.
  4. Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*.
  5. M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*.
- b. Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan Penelitian:
1. Syamsud Dhuha, *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa Ayat 3 dan 129*, JAS, Vol. 03, No. 01, (2021).
  2. Wahyudin, *Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro Kontra Metode Dakwah Salafi)*, Al-Tafaqquh, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2021).
  3. Nur Shofa Ulfiyati, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)*, Et-Tarajie, No.1, (2018).
  4. Bayu Fermadi, *Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. Syahrur dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Jurnal Islam Nusantara, No. 2, (Desember, 2018).

5. Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*,  
*Jurnal Al-Qadau*, Vol. 05, No. 02, (2018).

## 8. Data Tersier

Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan adalah data yang rujukannya ke dalam kamus maupun ensiklopedia.

## E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik untuk mengumpulkan data dengan cara *interview* (wawancara) dan dokumentasi sebagai berikut:

### 1. *Interview* (Wawancara)

wawancara menurut Lexy J. Moleong adalah bentuk komunikasi dua orang secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>46</sup> Dalam penelitian, sesuatu yang menjadi tujuan akhir adalah data yang dihasilkan. Data ini tentu melalui proses tanya jawab antara *interviewer* (pewawancara) dengan yang diwawancara.

Menurut Muhammad Idrus, wawancara memiliki dua jenis dalam penelitian yaitu:<sup>47</sup>

- a. *In Dept Interview* atau wawancara secara mendalam. Jenis ini merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan cermat, mendalam dan terus menerus agar data yang dihasilkan akurat dan valid.

---

<sup>46</sup> Moleong, *Metodologi*, 186.

<sup>47</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 107.

- b. Semi-terstruktur. Jenis wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab yang sebelumnya sudah dipersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan. Akan tetapi dalam prakteknya akan mengalami perkembangan dan tidak terlalu kaku.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menentukan informan berdasarkan beberapa karakteristik dari berbagai sisi yaitu:

- a. Tokoh Agama.
- b. Status sosial.

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif Sebagian besar data diperoleh melalui *human resource* atau sumber manusia, hal tersebut dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Akan tetapi dalam penelitian terdapat juga sumber yang *non-human resource* yaitu dokumentasi.<sup>48</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi di antaranya dengan membaca surat-surat dan pernyataan tertulis baik itu kebijakan tentang suatu hal dan bahan tulisan lainnya. Maka dari itu, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

---

<sup>48</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana, Vol. 13, No. 02, (Juni, 2014), 181.

menganalisis dokumen-dokumen baik itu tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

Disamping hal tersebut, pendokumentasian berupa foto-foto saat penelitian berlangsung juga menjadi pendukung dalam penelitian.

## **F. Analisis Data**

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk atau pola yang mudah dipahami dan dibaca. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>49</sup> Analisa ini adalah penggambaran dan pengaitan antara data yang diperoleh dengan yang menjadi fokus dalam penelitian. Maka, dalam penelitian ini peneliti menganalisis dari dua aspek:

1. Aspek empiris berupa alasan dari argument melakukan poligami.
2. Aspek tinjauan teoritis berupa tinjauan undang-undang Perkawinan dan teori *nazariyyah al-hudud* tentang poligami melalui nikah *sirri* pada kelompok Salafi.

## **G. Keabsahan Data**

Seperti halnya dalam melakukan penelitian secara kuantitatif, terdapat faktor yang menekan yaitu harus ada keabsahan data. Hal ini dilakukan agar penelitian yang didapatkan dapat dipercaya. Hal tersebut tidak lepas juga dalam melakukan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini juga tidak lepas dari data-data yang harus valid. Maka, untuk menjamin data tersebut valid, terdapat beberapa

---

<sup>49</sup> Moleong, *Metodologi*, 248.

langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi jaminan validitas dari data yang diperoleh di penelitian kualitatif. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan pertanyaan langsung kepada objek dari yang diteliti.
2. Membandingkan hasil wawancara keduanya dengan hasil pengamatan ketika dalam masa penelitian.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Banten. Wilayah tersebut dikelilingi oleh perumahan-perumahan dan sawah. Adapun data kependudukan terdiri dari 1 Kelurahan/Desa, 6 Kampung, 6 RW dan 23 RT dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.036 KK dan 4.156 total penduduk. Terdiri dari 2.033 laki-laki dan 2.123 Perempuan. Adapun yang berstatus poligami 2-3 orang pada setiap RT.

#### **B. Paparan Data**

##### **1. Ustadz Hafidin**

###### **a. Profil**

Bapak ustadz Hafidin adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 3 Juni 1970. Artinya saat ini berumur 52 tahun. Lahir di desa Jelumprit Waringinkurung kabupaten Serang Banten. Ustadz Hafidin beragama Islam yang sangat taat dan pengetahuan tentang agama Islam tidak diragukan lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan mahirnya membaca kitab-kitab ulama klasik maupun kontemporer dan pendiri sekaligus pengasuh dari Ma'had Yashma (Yayasan Ashabul Maimanah) yang berlokasi di Jalan Nusa Indah Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten.

Bapak ustadz Hafidin lahir dari keluarga yang notabene adalah petani akan tetapi memiliki riwayat Pendidikan yang baik. Pendidikan formalnya meliputi:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Waringinkurung
- 2) SMP Negeri 2 Waringinkurung
- 3) Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang Banten
- 4) UIN Sunan Gunung Jati Bandung

Sedangkan untuk Pendidikan agamanya, ustadz hafidin tempuh di Pondok Pesantren Syafi'iyah di Serang Banten selama bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang Banten.<sup>50</sup>

Bapak ustadz Hafidin melakukan poligami dengan 4 orang Istri dan dikaruniai 25 anak sebagaimana rincian berikut:

- 1) Istri Pertama

Menikah pertama kali dengan seorang gadis perempuan bernama MN<sup>51</sup>. Menikah pada tahun 1995 berusia 25 tahun dengan MN berusia 20 tahun. MN merupakan seorang perempuan yang berasal dari kampung halaman ustadz Hafidin sendiri. Sebelum menikahi MN, ustadz Hafidin bertemu dengan MN di salah satu kajian. Kemudian ustadz Hafidin memberanikan diri untuk melamar dan menikahi MN. Dari istri pertama, dikaruniai 5 orang putra dan 4 orang putri.

---

<sup>50</sup> Hafidin, *Wawancara*, 25 Juni 2022.

<sup>51</sup> MN adalah bukan nama asli yang merupakan istri pertama.

2) Istri Kedua

Beliau menikah kembali pada tahun 2000 ketika berusia 30 tahun dengan seorang perempuan janda yang tidak memiliki anak bernama SM<sup>52</sup> yang usianya 2 tahun lebih tua. Dari hasil pernikahan tersebut beliau tidak dikaruniai anak dan bercerai dengan sukarela pada tahun 2017.

3) Istri Ketiga

Beliau melakukan pernikahan kembali pada tahun 2004 ketika berusia 34 tahun dengan seorang janda yang tidak memiliki anak bernama AP<sup>53</sup> yang usianya 1 tahun lebih tua. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 4 orang putra dan 6 orang putri.

4) Istri Keempat

Pada usia ke 38 tahun beliau menikah kembali dengan seorang gadis bernama SR<sup>54</sup> yang saat itu berumur 22 tahun. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 3 orang putra.

5) Istri terakhir setelah bercerai

Pada tahun 2017 setelah beliau bercerai dengan istri kedua, beliau menikah kembali dengan seorang janda dengan niat menolong akan tetapi hanya bertahan 3 bulan saja. Setelah bercerai kembali beliau akhirnya menikahi seorang gadis pada tahun 2017 bernama HA<sup>55</sup> yang pada saat itu berusia 20 tahun.

---

<sup>52</sup> SM adalah bukan nama asli yang merupakan istri kedua dan cerai.

<sup>53</sup> AP adalah bukan nama asli yang merupakan istri ketiga.

<sup>54</sup> SR adalah bukan nama asli yang merupakan istri keempat.

<sup>55</sup> HA adalah bukan nama asli yang merupakan istri terakhir.

Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra.

Dari semua istri, beliau menikahinya dengan cara *sirri*. Dan hal tersebut beliau lakukan dengan izin dari istri-istri yang lain. Tentunya hal tersebut adalah sah secara agama dikarenakan syarat dan rukun telah dipenuhi.

Pekerjaan utama Bapak ustadz Hafidin adalah seorang mentoring, konsultan dan trainer dalam poligami serta *muballigh*. Kehidupan ekonominya dapat dikatakan kelas menengah keatas.<sup>56</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari Rumah yang dimiliki beliau beserta istri-istrinya, mobil *camry* hitam yang terparkir di halaman Pondok Pesantrennya serta beberapa toko busana yang beliau miliki.

#### **b. Kesalafian Ustadz Hafidin**

Kesalafian bapak ustadz Hafidin dapat dilihat dalam perilaku kesehariannya yang merupakan *muballigh* yang sangat ketat mendakwahkan *sunnah*. Sebagaimana yang tertera dalam bab sebelumnya bahwa salafi merupakan kelompok yang tidak mau bermazhab. Sebagaimana salafi, ustadz Hafidin menekankan untuk kembali mencontoh perilaku-perilaku Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Bukan mengikuti pendapat yang muncul setelah ratusan tahun dari masa Nabi maupun sahabat. Ustadz Hafidin menganggap bahwa kitab kuning itu hanya sebagai

---

<sup>56</sup> Hafidin, *Wawancara*, 25 Juni 2022.

bacaan atau pengetahuan. Sedangkan perilaku hidup harus menerapkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat.<sup>57</sup>

Beliau berpendapat dalam perkawinan hendaknya berpoligami karena itu adalah *sunnah* Nabi Muhammad dan Nabi-nabi sebelumnya asalkan dapat berperilaku adil kepada semua istrinya.<sup>58</sup>

## **2. Bapak Fakhruddin**

### **a. Profil**

Bapak Fakhruddin adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 15 Maret 1985 di kampung Ciberko Kelurahan Ciberko Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Banten. Saat ini bertempat tinggal di Kampung Ciwedus Kelurahan Ciwedus Cilegon Banten. Saat ini usia Fakhruddin adalah 37 tahun. Mempunyai postur tubuh yang sedang dan beragama Islam yang taat. Hal tersebut dapat dilihat dengan riwayat Pendidikan formalnya serta perilaku kesehariannya.

Bapak Fakhruddin memulai belajar awal dalam masalah agama langsung kepada orang tuanya sendiri, dikarenakan orang tuanya merupakan guru *ngaji* di kampungnya. Di samping hal tersebut, Pendidikan formal Fakhruddin cukup baik karena berbasis agama. Dimulai dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana berikut:

- 1) Madrasah Ibtidaiyyah al-Jauharorunnaqiyyah Ciberko.

---

<sup>57</sup> Hafidin, *Wawancara*, 25 Juni 2022.

<sup>58</sup> Hafidin, *Wawancara*, 25 Juni 2022.

- 2) Madrasah Tsanawiyah (MTs) al-Jabar Jerang Barat.
- 3) Madrasah Aliyah (MA) al-Jabar Jerang Barat.

Sedangkan untuk Pendidikan non formal berbasis agama, Fakhruddin hanya mengikuti pengajian di Pondok Pesantren di dekat kampungnya (santri *kalong*).<sup>59</sup>

Bapak Fakhruddin melakukan Poligami dengan 2 orang Istri dan dikaruniai 6 anak sebagaimana berikut:

- 1) Istri Pertama

Bapak Fakhruddin menikah pertama kali pada tahun 2011 dengan NL<sup>60</sup> pada usia 26 tahun tanpa pacaran. Ibu NL merupakan teman bapak Fakhruddin ketika berada di Madrasah Ibtidaiyyah. Dari hasil perkawinan tersebut, bapak Fakhruddin dikaruniai 3 orang putra.

- 2) Istri Kedua

Bapak Fakhruddin menikahi TN<sup>61</sup> pada tahun 2016 ketika TN berusia 20 tahun. Bapak Fakhruddin menikahi TN dengan cara *sirri*, yang dilangsungkan perkawinannya di salah satu kampung di Ciwedus. Meskipun awalnya istri pertama menolak akan tetapi akhirnya mengizinkan. Dalam proses perkawinan dengan

---

<sup>59</sup> Fakhruddin, *Wawancara*, 27 Juni 2022.

<sup>60</sup> NL adalah bukan nama asli yang merupakan istri pertama.

<sup>61</sup> TN adalah bukan nama asli yang merupakan istri kedua.

TN, bapak Fakhruddin ketika itu membawa NL beserta anak-anaknya untuk ikut serta menyaksikan perkawinannya.

Pekerjaan utama bapak Fakhruddin sekarang adalah berdagang. Ekonomi keluarga bapak Fakhruddin dapat dikatakan menengah ke atas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa toko sembako yang beliau miliki, mobil *avanza* yang terparkir di rumahnya, beberapa sepeda motor, dan beliau memiliki sawah. Di samping itu, beliau termasuk salah satu pengurus DKM di salah satu Masjid di Ciwedus.<sup>62</sup>

#### **b. Kesalafian Bapak Fakhruddin**

Dalam kehidupan kesehariannya, bapak Fakhruddin sangat menonjolkan *kesunnahan* seperti memakai pakaian di atas mata kaki. Beliau berpendapat bahwa salafi adalah orang yang mengikuti manhaj orang-orang salaf dan orang-orang salaf tersebut adalah generasi Nabi beserta sahabat dan tabi'in. Dalam hal rumah tangga, beliau sangat menganjurkan untuk melakukan poligami, karena poligami merupakan konsep perkawinan dalam Islam dan hal tersebut telah dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad bahkan oleh Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.

Bapak Fakhruddin sangat menolak amalan-amalan yang dilakukan tanpa Rasulullah contohkan atau disebut sebagai amalan yang *bid'ah*. Menurut bapak Fakhruddin dalam menjalani kehidupan Rasulullah adalah

---

<sup>62</sup> Fakhruddin, *Wawancara*, 27 Juni 2022.

suri tauladan yang sangat baik dari semua suri tauladan. Maka, amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul adalah amalan yang tertolak.<sup>63</sup>

### **3. Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda**

#### **a. Profil**

Bapak ustadz Ali Agus Abul Huda adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1991. Artinya saat ini berumur 31 tahun. Lahir di Pabuaran Kelurahan Ciwedus. Ustadz Ali beragama Islam yang sangat taat dan pengetahuan tentang agama Islam tidak diragukan lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan mahirnya membaca al-Qur'an dan kitab-kitab ulama. Ustadz Ali termasuk ketua Dewan Kemakmuran Masjid di salah satu masjid di kampung Pabuaran.

Bapak Ustadz Ali lahir dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya merupakan Pegawai Negeri Sipil di salah satu kelurahan di Cilegon. Sedangkan Ibunya adalah Penjual Sembako di pasar. Riwayat Pendidikan formalnya cukup baik sebagaimana berikut:

- 1) SDN Ciwedus 1
- 2) MTsN 4 Kota Serang
- 3) MAN 2 Kota Serang
- 4) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Sedangkan untuk Pendidikan non-formalnya ditempuh pada Pendidikan agama yang kuat. Sebagaimana berikut:

---

<sup>63</sup> Fakhruddin, *Wawancara*, 27 Juni 2022.

- 1) MDTA al-Khairiyyah Ciwedus
- 2) Pondok Pesantren Miftahul Khaer Serang
- 3) Pondok Pesantren al-Mubarak Serang

Selain daripada itu juga mendalami ilmu al-Qur'an, tajwid dan lain-lain semenjak duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar.<sup>64</sup>

Bapak Ustadz Ali melakukan Poligami dengan 2 orang Istri dan dikaruniai 3 orang anak sebagaimana berikut:

- 1) Istri Pertama

Bapak Ustadz Ali menikah pertama kali pada tahun 2016 dengan TT<sup>65</sup> pada usia 25 tahun tanpa pacaran. Ibu TT merupakan teman sekampung Ustadz Ali. Dari hasil perkawinan tersebut, Ustadz Ali dikaruniai 2 orang putra kembar

- 2) Istri Kedua

Bapak Ustadz Ali menikahi SA<sup>66</sup> pada tahun 2019 ketika SA berusia 21 tahun. Bapak Ustadz Ali menikahi SA dengan cara sirri, yang dilangsungkan perkawinannya di kampung pabuaran di kelurahan Ciwedus. Ustadz Ali mengenal SA pertama kali lewat organisasi kepemudaan yang di Masjid atau RISMA (Remaja Islam Masjid). Keduanya lalu melangsungkan pernikahan tanpa didatangi oleh istri pertamanya. Meskipun

---

<sup>64</sup> Ali Agus Abul Huda, *Wawancara*, 28 Juli 2022.

<sup>65</sup> TT bukan nama asli yang merupakan istri pertama.

<sup>66</sup> SA bukan nama asli yang merupakan istri kedua.

awalnya istri pertama menolak akan tetapi akhirnya luluh dan berdamai dengan keadaan. Dari perkawinan tersebut Ustadz Ali dikaruniai 1 orang putri.

Pekerjaan utama bapak Ustadz Ali sekarang adalah Muballigh. Ekonomi keluarga bapak Ustadz Ali dapat dikatakan menengah ke atas. Hal tersebut dapat dilihat dari toko butik yang beliau miliki, mobil Toyota Agya yang terparkir di rumahnya, beberapa sepeda motor, dan beliau memiliki sawah. Di samping itu, beliau termasuk ketua DKM di salah satu Masjid di Ciwedus.<sup>67</sup>

#### **b. Kesalafian Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda**

Dalam kehidupan kesehariannya, bapak Ustadz Ali sangat menonjolkan *kesunnahan* seperti memakai pakaian di atas mata kaki dan terdapat tanda hitam di dahinya. Dari cara berfikir, beliau banyak mengutip perkataan-perkataan yang bersumber dari Syaikh Bin Baz dan Syaikh Utsaimin. Keduanya merupakan tokoh dari kelompok Salafi.

### **4. Bapak Ustadz Abdul Jalal**

#### **a. Profil**

Bapak ustadz Abdul Jalal adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 15 September 1980. Artinya saat ini berumur 42 tahun. Lahir di Kampung Kadipaten Kelurahan Kedaleman Cilegon. Saat ini tinggal di Kampung Ciwedus Baru. Ustadz Abdul beragama Islam yang sangat taat

---

<sup>67</sup> Ali Agus Abul Huda, *Wawancara*, 29 Juli 2022.

dan pengetahuan tentang agama Islam tidak diragukan lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan mahirnya membaca al-Qur'an dan kitab-kitab ulama. Ustadz Abdul termasuk Muballigh pengisi Kajian Sunnah di salah satu Masjid perumahan yang terletak di Ciwedus Baru.

Bapak Ustadz Abdul lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya merupakan seorang pekerja serabutan. Sedangkan Ibunya merupakan seorang penjual gorengan. Meskipun terlahir dalam kondisi keluarga tidak mampu, riwayat Pendidikan formalnya tetap baik meskipun hanya sampai Sekolah Menengah Atas sebagaimana berikut:

- 1) SDN 3 Cibeber
- 2) SMPN 7 Cilegon
- 3) SMAN 8 Cilegon

Awalnya setelah lulus SMK, ustadz Abdul bekerja di salah satu perusahaan untuk membantu perekonomian keluarga. Pada tahun 2002 Semua berubah ketika seorang teman mengajaknya belajar menimba ilmu agama secara gratis di salah satu pondok pesantren berbasis Salafi di kota Cilegon selama 6 tahun. Setelah lulus dari pondok pesantren, beliau memiliki tekad untuk menyebarkan dakwah *sunnah* bermanhaj salaf dan membuka usaha sedikit demi sedikit.<sup>68</sup>

Bapak Ustadz Abdul melakukan Poligami dengan 2 orang Istri dan dikaruniai 8 orang anak sebagaimana berikut:

---

<sup>68</sup> Abdul Jalal, *Wawancara*, 01 Agustus 2022.

1) Istri Pertama

Bapak Ustadz Abdul menikah pertama kali pada tahun 2006 dengan ST<sup>69</sup> pada usia 26 tahun tanpa pacaran. Ibu ST merupakan jamaah kajian beliau. Dari hasil perkawinan tersebut, Ustadz Abdul dikaruniai 3 orang putra dan 2 orang putri.

2) Istri Kedua

Bapak Ustadz Abdul menikahi SH<sup>70</sup> pada tahun 2015 ketika SH berusia 20 tahun. Bapak Ustadz Abdul menikahi SH dengan cara sirri, yang dilangsungkan perkawinannya di Masjid tempat beliau mengisi kajiannya. Ibu SH merupakan salah satu jamaah dan murid kajiannya yang bertempat di Ciwedus. Keduanya melangsungkan perkawinan sirri setelah diizinkan oleh istri pertama. Pada saat perkawinan istri pertama turut hadir menyaksikan bersama dengan putra putrinya. Dari perkawinan yang kedua tersebut Ustadz Abdul dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri.

Pekerjaan utama bapak Ustadz Abdul sekarang adalah Muballigh dan *founder* serta pengisi dari kajian *sunnah*. Ekonomi keluarga bapak Ustadz Abdul dapat dikatakan menengah ke atas. Hal tersebut dapat dilihat

---

<sup>69</sup> ST bukan nama asli yang merupakan istri pertama.

<sup>70</sup> SH bukan nama asli yang merupakan istri kedua.

dari toko baju muslim yang beliau miliki, mobil Toyota Innova dan beberapa sepeda motor yang terparkir di rumahnya.

#### **b. Kesalafian Bapak Ustadz Abdul Jalal**

Dalam kehidupan kesehariannya, bapak Ustadz Abdul tidak terlalu menonjolkan ciri khas sebagaimana kelompok salafi. Beliau memiliki kumis dan jenggot. Selain daripada itu, dalam segi berpakaian beliau selalu menggunakan celana atau celana di atas mata kaki dan tidak menggunakan jubah.

Dalam segi pemikiran, beliau sangat tegas menolak amalan-amalan sebagaimana yang berlaku di kebanyakan masyarakat Indonesia. terlebih amalan-amalan tersebut telah menjadi tradisi sedangkan generasi ulama-ulama salafi hingga Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut.

### **5. Bapak Syarifa'i**

#### **a. Profil**

Bapak Syarifa'i adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1990. Artinya saat ini berumur 32 tahun. Lahir di Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Cilegon. Bapak Syarifa'i adalah orang yang beragama Islam yang sangat taat. Meskipun bukan lulusan pondok pesantren. Akan tetapi keluarganya merupakan keluarga yang taat dalam beragama dan kemampuan membaca al-Qur'an yang baik.

Bapak Syarifa'i lahir dari keluarga yang mampu. Ayahnya merupakan seorang lurah atau kepala desa yang memiliki banyak tanah

(tuan takur) dan melakukan poligami dengan 3 orang isteri. Sedangkan Ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Terlahir di keluarga yang mampu membuatnya menempuh Pendidikan formal dengan baik sebagaimana berikut:

- 1) SDN Juara Pabuaran
- 2) SMP IT Raudhatul Jannah Cibeber
- 3) SMA IT Raudhatul Jannah Cibeber
- 4) Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang Banten

Sedangkan untuk Pendidikan non-formalnya hanya mengikuti beberapa kajian di masjid dan memperdalam ilmu al-Qur'an di salah satu pengajar al-Qur'an di kampungnya.<sup>71</sup>

Bapak Syarifa'i melakukan Poligami dengan 2 orang Istri dan dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut:

- 1) Istri Pertama

Bapak Syarifa'i menikah pertama kali pada tahun 2015 dengan UF<sup>72</sup> pada usia 25 tahun. Ibu UF merupakan teman sekantor dengan bapak Syarifa'i dan teman dari jamaah kajian *sunnah*. Dari hasil perkawinan tersebut, Bapak Syarifa'i dikaruniai 1 putri dan 1 putra.

- 2) Istri Kedua

---

<sup>71</sup> Syarifa'i, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.

<sup>72</sup> UF bukan nama asli yang merupakan istri pertama.

Bapak Syarifai menikahi HA<sup>73</sup> pada tahun 2018 ketika HA berusia 25 tahun. HA adalah seorang janda yang dicerai oleh suaminya dan tidak memiliki anak. Bapak Syarifai menikahi HA dengan cara sirri, dilakukan dikediaman wanita di salah satu Perumahan di kelurahan Ciwedus. Perkawinan tersebut dilakukan setelah mendapat izin dan restu dari istri pertamanya. Hingga saat ini dari perkawinan keduanya belum dikaruniai anak.

Pekerjaan utama bapak Syarifai sekarang adalah Karyawan di salah satu Perusahaan yang ada di kawasan Anyer Banten. Ekonomi keluarga bapak Syarifai dapat dikatakan menengah ke atas. Hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan yang beliau miliki, mobil Daihatsu Ayla dan 2 Unit sepeda motor yang terparkir di rumahnya.

#### **b. Kesalafian Bapak Syarifai**

Dalam kesehariannya, bapak syarifai merupakan pribadi yang gemar melakukan *sunnah*. Di samping bekerja di salah satu perusahaan, Bapak Syarifai dikenal sebagai orang yang taat dalam beragama. Hal tersebut dibuktikan dengan rajin berangkat sholat berjamaah, rajin mengerjakan sholat *sunnah* dan aktif dalam beberapa kajian-kajian salafi meskipun di tengah padatnya jadwal pekerjaan.

---

<sup>73</sup> HA bukan nama asli yang merupakan istri kedua.

Dalam segi pemikiran, tidak tegas sebagaimana orang-orang salafi yang lain dalam menolak *bid'ah*. Menurutnya, mengingatkan itu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim. Urusan ingin ikut atau tidak itu adalah hidayah yang Allah berikan.<sup>74</sup>

## **6. Bapak Ukhri Akmal**

### **a. Profil**

Bapak Ukhri adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 17 Mei Januari 1996. Artinya saat ini berumur 26 tahun. Lahir di Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Cilegon. Bapak Ukhri adalah orang yang beragama Islam yang sangat taat. Saat ini tinggal di Perumahan BBS 2 Kelurahan Ciwedus Cilegon Banten.

Bapak Ukhri merupakan seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang notabene paham agama. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat atau ustadz di tempat tersebut. Ibunya adalah seorang yang menjadi guru mengaji al-Qur'an. Dikarenakan keluarganya merupakan keluarga yang paham agama, maka Pendidikan yang ditempuh oleh bapak Ukhri adalah Pendidikan yang berbasis agama sebagaimana berikut:

- 1) MI Al-Iman
- 2) MTs Daar el-Qolam Gintung Tangerang
- 3) MA Daar el-Qolam Gintung Tangerang

---

<sup>74</sup> Syarifa'i, *wawancara*, 03 Agustus 2022.

Sedangkan untuk Pendidikan non-formalnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) MDTA Ketileng
- 2) Pondok Pesantren Daar el-Qolam Tangerang

Bapak Ukhri melakukan Poligami dengan 2 orang Istri dan dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

- 1) Istri Pertama

Bapak Ukhri menikah pertama kali pada tahun 2019 dengan KN<sup>75</sup> pada usia 23 tahun. Ibu KN merupakan adik kelasnya ketika di Madrasah Ibtidaiyyah. Dari hasil perkawinan tersebut, Bapak Ukhri dikaruniai 1 orang putri.

- 3) Istri Kedua

Bapak Ukhri menikahi SD<sup>76</sup> pada tahun 2021 ketika SD berusia 19 tahun. SD merupakan salah satu murid mengaji al-Qur'an dari Ibunya. Bapak Ukhri menikahi SD dengan cara sirri, dilakukan dikediaman wanita di salah satu Perumahan di kelurahan Ciwedus. Perkawinan tersebut dilakukan setelah mendapat izin dan restu dari istri pertamanya. Hingga saat ini dari perkawinan keduanya belum dikaruniai anak.

Pekerjaan utama bapak Ukhri sekarang adalah Karyawan di salah satu Perusahaan besar di Cilegon. Ekonomi keluarga bapak Ukhri dapat

---

<sup>75</sup> KN bukan nama asli yang merupakan istri pertama.

<sup>76</sup> SD bukan nama asli yang merupakan istri kedua.

dikatakan menengah ke atas. Hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan yang beliau miliki, mobil Honda Mobilio dan 1 Unit sepeda motor yang terparkir di rumahnya. Bapak Ukhri juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat keagamaan dan pembinaan remaja-remaja Islam.<sup>77</sup>

#### **b. Kesalafian Bapak Ukhri Akmal**

Dalam kesehariannya, bapak Ukhri merupakan pribadi yang gemar melakukan sunnah. Di samping bekerja di salah satu perusahaan, Bapak Ukhri dikenal sebagai orang yang taat dalam beragama dan mudah bergaul dengan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan rajin berangkat sholat berjamaah, rajin mengerjakan sholat sunnah, aktif dalam beberapa kajian-kajian salafi dan turut aktif dalam membimbing generasi-generasi muda melalui masjid.

Dalam segi pemikiran, sama halnya dengan jamaah kelompok salafi yang lain. Menurutnya, kalau sesuatu yang dilakukan tersebut tidak ada contoh dari Rasulullah maka amalan tersebut tertolak.<sup>78</sup>

Berikut penjelasan profil data informan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami:

---

<sup>77</sup> Ukhri Akmal, *Wawancara*, 05 Agustus 2022.

<sup>78</sup> Ukhri Akmal, *Wawancara*, 05 Agustus 2022.

Tabel 3.1

## Profil Data Informan

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ISTRI		JUMLAH ANAK
					NAMA	STATUS	
1.	Hafidin	52	S1	Muballigh, <i>Mentoring</i> dan Konsultan Poligami	MN	Istri pertama	25 Anak
					AP	Istri Kedua	
					SR	Istri Ketiga	
					HA	Istri Keempat	
2.	Fakhrudin	37	SMA	Pedagang	NL	Istri Pertama	6 Anak
					TN	Istri Kedua	
3.	Ali Agus	31	S1	Muballigh	TT	Istri Pertama	3 Anak
					SA	Istri Kedua	
4.	Abdul Jalal	42	SMA	Muballigh	ST	Istri Pertama	8 Anak
					SH	Istri Kedua	
5.	Syarifa'i	32	S1	Karyawan Swasta	UF	Istri Pertama	2 Anak
					HA	Istri Kedua	
6.	Ukhri Akmal	26	SMA	Karyawan Swasta	KN	Istri Pertama	1 Anak
					SD	Istri Kedua	

## C. Hasil Penelitian

### 1. Alasan Poligami Bapak Ustadz Hafidin

Bapak Ustadz Hafidin memilih dan memutuskan untuk melakukan poligami dengan alasan:<sup>79</sup>

- a. Untuk balas dendam. Balas dendam terhadap rencana besar zionis Yahudi untuk mengurangi demografi masyarakat Islam.

Sebagaimana beliau berkata:

*“Alasan saya berpoligami adalah untuk membalas dendam. Membalas dendam terhadap program zionis Yahudi untuk mengurangi demografi masyarakat kita khususnya Islam. Karena saat ini kondisi Islam mau mau saja ditipu dan ikut program orang Yahudi. Banyak anak melalui banyak istri itu termasuk sebuah rezeki yang diberikan Allah kepada kita makhluknya. Dari zaman dahulu orang-orang kita itu suka berpoligami, semenjak zionis Yahudi melancarkan programnya, umat Islam banyak yang tidak tahu.”*

- b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tidak dipungkiri bahwa semua laki-laki yang melakukan poligami adalah mereka yang membutuhkan tempat untuk melampiaskan hasrat biologisnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau:

*“Kemudian alasan saya selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis saya. Poligami itu terserah laki-laki dan perempuannya asal mau, teruskan saja. Tidak usah munafik, semua manusia utamanya laki-laki yang melakukan poligami itu alasan yang paling kuat pasti adalah untuk menyalurkan hasrat biologisnya atau untuk libido seksualnya, itu wajar yang terpenting dapat memenuhi juga kebutuhan para istrinya. Penuhi kebutuhan para istri baik itu sifatnya materi, biologis, psikologis serta spiritualis dan berlaku adil kepada mereka semua agar tidak disiksa oleh Allah karena adil itu bukan syarat untuk poligami, adil*

---

<sup>79</sup> Hafidin, Wawancara, 25 Juni 2022.

*adalah perintah Allah dan agar tidak berbuat dzolim kepada semua istri.”*

Bapak ustadz Hafidin memaknai kata Adil adalah pemenuhan segala kebutuhan.

**Pertama**, kebutuhan materi, baik itu sandang, pangan dan papan. Beliau menjabarkan bahwa seorang suami setidaknya harus memenuhi:

1) Pangan

Suami wajib memenuhi kebutuhan minuman dan makan.

Bukan memenuhi keinginan.

2) Sandang

Suami wajib menyediakan kebutuhan pakaian yang layak pakai agar aurat istri tertutup.

3) Papan

Suami wajib menyiapkan tempat tinggal yang memadai untuk istri agar terlindungi dari terik matahari dan guyuran hujan.

**Kedua** adalah adil dalam hal biologis merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Karena pemenuhan kebutuhan biologis atau *jima'* lebih menghantarkan istri kepada kepuasan batin. Begitupun laki-laki, untuk menyampaikan *libido* seksualitasnya tidak cukup hanya dengan satu perempuan. Beliau mengutip salah satu tafsir as-sa'adi:

لأن الرجل قد لا تنفع شهواته بالواحدة

*“Sesungguhnya laki-laki tidak akan cukup memenuhi syahwatnya hanya dengan satu wanita.”*

**Ketiga** adalah adil dalam hal psikologis. Menurut beliau, minum, makan, mengenakan baju dan menempati rumah akan terasa nikmat, nyaman dan tentram apabila suasana hati tenang, santai dan tanpa beban. Hal tersebut dipenuhi dengan adilnya seorang suami kepada psikologis para istrinya. Misalnya, yang paling meningkatkan psikologis istri adalah rayuan. Maka jangan merayu satu istri akan tetapi istri yang lain diacuhkan. Semua istri sama, ketika istri pertama cantik maka semua istrinya juga demikian.

**Keempat**, adil dalam pemenuhan kebutuhan spiritualis. Dalam rumah tangga poligami, kebutuhan spiritualis melebihi kebutuhan materi, biologis dan psikologis. Suami wajib memahamkan para istrinya bahwa Allah asal dari segala hal dan akan kembali kepadanya. Suami wajib mengenalkan Allah kepada para Istrinya sampai istri mengenal Allah. Seorang suami dengan para istrinya selalu membutuhkan terhubung dengan Allah dalam segala macam hal. Apabila tidak menghadirkan spiritualis dalam rumah tangganya maka kehidupannya akan tidak harmonis.

- c. Untuk menolong perempuan dan memberi hak perlindungan kepada para perempuan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul bahwa Rasul mengawini beberapa janda dalam rangka untuk

menolong dan memberi perlindungan kepada mereka. Akan tetapi ustadz Hafidin menganggap bahwa poligami bukan hanya dengan janda, dengan gadis pun diperbolehkan asalkan suka sama suka dan ingin untuk dipoligami.

## 2. Alasan Poligami Bapak Fakhruddin

Bapak Fakhruddin memilih untuk melakukan poligami dengan beberapa alasan di antaranya adalah:<sup>80</sup>

### a. Mengikuti Rasulullah

Bapak Fakhruddin menganggap bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang sangat baik dari semua suri tauladan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang sangat baik. begitupun dalam berumah tangga, contoh yang paling baik adalah rumah tangga Rasulullah sebagaimana yang beliau berkata:

*“Saya berpoligami ini karena mengikuti tuntunan saya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Dulu saya menganggap berpoligami adalah untuk memenuhi nafsunya para lelaki saja. Setelah saya mengikuti beberapa kajian dan beberapa arahan saya niatkan untuk berpoligami dan mengikuti Rasulullah. Kenapa saya sebegitu yakinnya? Bisa dilihat ketika Rasulullah hidup hingga wafat istri beliau itu sembilan, tetapi itukan hanya untuk beliau sedangkan kita umatnya hanya diperbolehkan maksimal sampai empat orang istri. Saya tidak ada keraguan dalam mengikuti jejak Nabi karena Rasul adalah teladan yang baik bagi seluruh kaum muslim dalam segala macam urusan. Untuk masalah adil dalam berumah tangga itu tergantung dari sudut mana kita memandang adil karena manusia itu sebenarnya tidak bisa untuk berlaku adil. Masalah keadilan dalam berpoligami itu adalah mutlak milik Allah, sedangkan kita manusia tergantung kemampuan masing masing. Istri pertama dan kedua harus seadil-adilnya dalam pemenuhan kebutuhan nafkah.*

---

<sup>80</sup> Fakhruddin, Wawancara, 27 Juni 2022.

*Begitupun dalam menggauli istri, istri pertama malam apa berapa hari istri kedua juga demikian, digilir lah.”*

Bapak Fakhruddin mengutarakan bahwa manusia itu hanyalah makhluk yang berusaha untuk adil. Karena sesungguhnya manusia tidak akan dapat melakukan adil, karena adil itu relative. Hanya Allah yang dapat berlaku adil. Sebagaimana ayat yang dikutip oleh beliau:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* (al-Nisa: 129).

b. Menolong dan meningkatkan keimanan wanita

Alasan kedua bapak Fakhruddin melakukan poligami adalah keinginan beliau untuk menolong dan meningkatkan keimanan wanita. Beliau ingin merasakan poligami yang disahkan oleh Allah. Sehingga hubungan antara Allah baik, hubungan antara manusia dengan manusianya juga baik. Kemudian bapak Fakhruddin berkata:

*“Kedua, saya itu berpoligami karena memiliki tanggung jawab yaitu menolong wanita yang memang wanita tersebut sangat perlu untuk ditolong. Contohnya ketika saya tahu bahwa seorang wanita itu imannya lemah atau secara ekonomi dia lemah, maka saya mempunyai tanggung jawab untuk menolongnya dengan cara menikahnya dan dia harus dipoligami agar saya dapat meningkatkan keimanan dia yang lemah dan ekonomi dia yang kurang. Kalau saya tidak menikahi dan mempoligami dia kemungkinan besar tidak bisa untuk meningkatkan keimanan serta ekonominya.”*

Bapak Fakhruddin memiliki alasan yang sangat kuat bahwa berpoligami adalah untuk meningkatkan iman istri. Karena iman itu dilandasi oleh beberapa faktor.

**Pertama**, iman dapat meningkat itu disebabkan karena faktor ikhlas. Ketika bapak Fakhruddin melakukan poligami istri pertama apakah ikhlas dan istri kedua juga demikian. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk kenaikan kualitas keimanan keduanya. Untuk kasus bapak Fakhruddin mulanya istri pertama berat untuk dimadu, akhirnya karena bimbingan dari bapak Fakhruddin selaku seorang suami, istri pertama ikhlas dan menerima serta bersedia untuk dipoligami.

**Kedua**, iman dapat meningkat itu disebabkan karena faktor sabar. Ketika telah dipoligami, istri pertama dan kedua sabar atau tidak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal demikian juga berlaku bagi seorang suami untuk mendidik istri-istrinya untuk bersabar agar kualitas imannya bagus dan seimbang. Bapak Fakhruddin mencontohkan hal tersebut dengan mengangkat benda di kedua tangan beliau agar seimbang. Suami dan istri harus seimbang keimanannya agar memiliki kualitas yang bagus di hadapan Allah.

**Ketiga**, iman dapat meningkat disebabkan karena faktor pasrah dan tawakkal kepada Allah. Ketika akan berpoligami dengan istri yang kedua, telah mengetahui bahwa bapak Fakhruddin memiliki anak

dan istri itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Istri yang pertama belum tentu demikian. Maka untuk menyikapi hal tersebut diperlukanlah tawakkal dan pasrah. Apabila telah tawakkal dan pasrah maka rumah tangga lambat laun akan terasa nyaman dan tenteram.

### 3. Alasan Poligami Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda

Bapak Ustadz Ali memilih dan memutuskan untuk melakukan poligami dengan alasan:<sup>81</sup>

#### a. Ajaran Nabi dan Ulama

Bapak Ustadz Ali menganggap bahwa poligami adalah perilaku dan ajaran dari Nabi. Kemudian hal tersebut ditiru oleh generasi setelah nabi baik itu sahabat, tabi'in dan para ulama generasi salaf.

Sebagaimana yang dikatakannya:

*“Jangan anggap poligami itu sembarangan. Pihak barat itu memang sangat menentang poligami. Padahal poligami itu perintah sekaligus ajaran yang diajarkan oleh Nabi yang tentu sumbernya perintah Allah kemudian dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama generasi salaf. Ulama-ulama sekarang tidak mau poligami itu karena pikirannya sudah kesusupan pemikiran orang-orang barat. Susah jadinya menjelaskan bahwa poligami itu dari Nabi. Ulama sekarang itu menganggap poligami seperti aib di Islam sendiri. Padahal Syaikh Bin Baz, salah satu ulama kontemporer juga pernah berkata bahwa poligami itu ajaran Islam. Di ayat itu kan bunyinya matsna wa tsulatsa wa ruba', nikah itu dua, tiga dan empat. Artinya apa? Poligami. Kalau tidak sanggup, nah baru satu saja.”*

---

<sup>81</sup> Ali Agus Abul Huda, *Wawancara*, 28 Juli 2022.

Karena poligami, adil merupakan masalah yang krusial. Ustadz Ali berpendapat bahwa adil bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu harus seimbang dan sama rata. Sebagaimana yang dikatakan:

*“Orang itukan sering mempermasalahkan bahwa syarat poligami itu harus adil. Adil itu relative, banyak pendapat. Menurut saya adil itu berlaku sesuatu secara seimbang dan sama rata. Misalnya, jatah bulanan Istri pertama sekian, maka Istri kedua pun harus disama ratakan agar seimbang. Untuk anak dari istri pertama uang belanjanya berapa, pendidikannya seperti apa juga harus diperhatikan secara seimbang dan sama.”*

Ustadz Ali menganggap bahwa adil itu bisa didapatkan asal kebutuhan-kebutuhan itu diperhatikan dan diberikan secara adil dan seimbang. Menurutnya kebutuhan tersebut adalah:

**Pertama**, kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan tersebut termasuk daripada kebutuhan pokok yang sifatnya adalah wajib diberikan baik kepada Istri pertama beserta anak-anaknya dan istri kedua beserta anak-anaknya.

**Kedua**, kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal adalah kebutuhan pokok wajib yang selanjutnya meskipun tinggal di rumah kontrakan. Tujuannya untuk memberikan fasilitas yang membuat mereka nyaman dan aman.

**Ketika**, kebutuhan biologis. Kebutuhan tersebut tidak wajib tetapi harus. Selain daripada kebutuhan yang sifatnya materiil kebutuhan yang non materiil juga harus dipenuhi. Menurutnya hal tersebut berefek pada *mood* pada istri. Kebutuhan biologis merupakan *mood booster* bagi istri.

#### 4. Alasan Poligami Bapak Ustadz Abdul Jalal

Bapak Ustadz Abdul memilih dan memutuskan untuk melakukan poligami dengan alasan:<sup>82</sup>

a. *Ittiba'* para Nabi

Menurutnya, awal mula poligami itu terdapat pada para Nabi. Bukan hanya nabi Muhammad saja yang melakukan poligami. Akan tetapi, semua Nabi sebelum Nabi Muhammad itu melakukan poligami.

Sebagaimana yang ustadz Abdul Jalal katakan:

*“Alasan saya berpoligami itu karena mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para Nabi, para utusan Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, akan tetapi para Nabi sebelum Nabi Muhammad itu melakukan poligami. Antum bisa cek sendiri kebenaran sejarah tersebut. contoh Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? Poligami kan? Nabi Sulaiman itu istrinya sampe ratusan, ini jelas poligami. Jadi kalau poligami ini dikatakan sebagai syari'atnya Nabi Muhammad itu salah besar. Yang benar poligami itu syari'at Nabi Muhammad dan para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau sudah dicontohkan oleh para Nabi artinya kan itu mendapat status legal dan izin dari Allah, artinya masa kita tidak diperbolehkan mengikuti jejak tauladan kita? Boleh mengikuti Cuma dibatasi sampai empat orang saja. Insya Allah saya juga akan bertambah lagi karena istri sudah mengizinkan.”*

Dalam konsep rumah tangga Poligami, menurutnya seorang suami adalah kunci dari segalanya. Berbuat adil terhadap para istri adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang suami. Ustadz Abdul Jalal menjelaskan:

---

<sup>82</sup> Abdul Jalal, *Wawancara*, 01 Agustus 2022.

*“Seorang suami harus menjadi laki-laki yang visioner atas hidupnya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Seorang suami harus memiliki visi misi dalam rumah tangganya, adapun para istrinya wajib mengikuti apa yang dilakukan suami asalkan hal tersebut benar dan tidak bertentangan. Nah dari sini konsep adil itu akan muncul. Kalau suami itu memiliki visi misi dalam rumah tangganya istri itu sebenarnya hanya mengikuti saja. Semua ada di atas pundak suami. Entah itu masalah materi atau biologis, semua tergantung suami. Apabila suami benar melakukannya maka para istripun akan merasa suaminya telah adil.”*

b. Perintah Allah dalam al-Qur’an

*“Kedua, ini adalah perintah Allah. Sudah kalau misal alasan saya pertama mungkin bisa antum sangkal bahwa itu kan Nabi, mempunyai hak utama dari Allah, sudah pasti adil karena Allah yang membimbing. Sudah saya biarkan. Tapi bagaimana kalau poligami itu adalah perintah Allah. Berani menyangkal Allah? Antum kan lulusan pondok pesantren, bisa membaca al-Qur’an buka surat an-Nisa ayat 3 itu. Itu sudah jelas sekali matsna... artinya kita disuruh nikahi 2 orang wanita. Jelas ini poligami dan ini Allah langsung yang bilang.”*

## **5. Alasan Poligami Bapak Syarifai**

Bapak Syarifai’i memilih dan memutuskan untuk melakukan poligami dengan alasan:<sup>83</sup>

a. Mencontoh Orang Tua

Alasan pertama bapak Syarifai’i berpoligami adalah mengikuti orang tuanya. Dikarenakan orang tua bapak Syarifai’i dahulu berpoligami.

Sebagaimana yang bapak Syarifai’i katakan:

*“Pertama, saya berpoligami ini mengikuti orang tua saya dan orang-orang tua dahulu. Di Cilegon ini kalo mas dayan perhatikan orang tua orang tua kita itu istrinya banyak, gemar berpoligami. Kalau disini kan disebut sebagai wayuh. Wayuh atau poligami itu sudah ada semenjak orang tua orang tua kita zaman dulu. Maka sebenarnya sudah tidak asing lagi tentang poligami ini. Dari situlah saya berpikir. Kalau dikaji secara sejarah, kita ini sebenarnya*

---

<sup>83</sup> Syarifai’i, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.

*adalah orang yang gemar berpoligami, karena satu saja tidak cukup.”*

Bapak Syarifa’i juga menjelaskan tentang masalah adil dalam berpoligami. Menurutnya adil bisa disimpulkan bagaimana kita berperilaku kepada para istri dalam kehidupan sehari-hari.

*“Kalau ngomong adil, saya sebenarnya belum bisa adil. Tapi saya tetap berusaha untuk adil. Bagaimana caranya saya berusaha adil? Saya tanya dulu kepada istri saya. Ya kita buat kesepakatan lah. Misal uang belanja mau berapa antara istri satu dan istri kedua? Kalau mereka sudah sepakat segitu ya saya kasih segitu. Untuk tidurnya mau bagaimana saya tanyakan semua yang menyangkut kehidupan sehari-hari dan itu semua yg berinteraksi dengan mereka. Kalau mereka sepakat dan menerima baru saya rasa itu sudah adil.”*

- b. Terhindar dari perbuatan zina

*“Alasan saya yang kedua adalah untuk menghindari perbuatan zina. Tidak usah munafik lah saya sendiri sadar bahwa menikah itu tidak menjamin kita untuk tidak suka dan mengagumi orang lain yang bukan pasangan sahnya. Meskipun al-Qur’an memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, Namanya manusia ada yang Namanya nafsu dan keinginan. Maka menurut saya jalan terbaik untuk membendung hal itu adalah dengan poligami.”*

## **6. Alasan Poligami Bapak Ukhri Akmal**

Bapak Ukhri Akmal memilih dan memutuskan untuk melakukan poligami dengan alasan:<sup>84</sup>

- a. Hasil dari kajian *sunnah* dan mengikuti kelas poligami

Bapak Ukhri melakukan poligami karena sering mengikuti kajian *sunnah*. Dari kegiatan tersebut, bapak Ukhri tertarik untuk melakukan poligami dan selalu berkonsultasi kepada Ustadz

---

<sup>84</sup> Ukhri Akmal, *Wawancara*, 05 Agustus 2022.

Hafidin yang menjadi narasumber pertama dalam penulisan ini.

Bapak Ukhri menjelaskan:

*“Awalnya saya itu, mengikuti kajian-kajian sunnah yang ada di masjid-masjid. Sampai suatu hari ada kajian tentang poligami waktu itu yang ngisi kajian adalah Ustadz Hafidin. Dari kajian tersebut akhirnya saya tertarik, selalu mengikuti jadwal kajian poligami dari Ustadz Hafidin. Hingga akhirnya dari beliau membuka kelas konsultasi dan mentoring bagi yang ingin poligami saya ikut disitu. Ternyata poligami itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Poligami itu mudah bahkan memang disyariatkan untuk kaum laki-laki. Kadang ego kita yang tidak mau memahami itu. Dulu ketika saya mondok juga guru-guru saya enggan membahas poligami, padahal di kitab-kitab kuning juga tidak ada yang melarang bahkan menghindari poligami. Dari situlah saya mendapat hidayah dengan mengikuti kajian sunnah saya paham dan mencoba untuk berpoligami.”*

Adapun untuk masalah adil, Bapak Ukhri menjelaskan bahwa:

*“Adil itu masalah perspektif manusianya. Tergantung bagaimana kita melakukan sesuatu. Kalau kita anggap adil sedangkan istri-istri kita tidak menganggap adil, ini juga bukan adil namanya. Maka adil itu apa yang kita lakukan efeknya kepada istri-istri kita sedang mereka tidak protes akan hal tersebut, maka itu dinamakan adil. Adil itu bisa meliputi sandang, pangan dan papan dalam kehidupan sehari-hari.”*

b. Mengurangi kejahatan

*“Alasan kedua saya adalah untuk mengurangi kejahatan. Kita tau mas bahwa gadis-gadis dan janda-janda itu seringkali menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak kejahatan. Biasanya orang berpacaran saja, kadang ada yang hamil di luar nikah sedangkan si laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Dalam pernikahan yang bukan poligami juga seperti itu, banyak laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab. Maka kalau kita poligami artinya itu menunjukkan kita bertanggung jawab dan tidak melakukan kejahatan dengan memberikan rasa aman dan berlingdung buat para perempuan.”*

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Poligami Melalui Nikah *Sirri* Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau disebut sebagai nikah *sirri* sudah *masyhur* diberbagai kalangan. Pengertian nikah *sirri* pun berbeda dengan pengertian zaman dahulu. Dahulu nikah *sirri* adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah akan tetapi saksi tidak diperkenankan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai tentang pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya *walimah al-‘ursy*.<sup>85</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam pengertian undang-undang tersebut tidak hanya bernilai kontrak dalam masalah perdata melainkan lebih daripada itu. Perkawinan adalah suatu hal yang bernilai ibadah.

Poligami melalui nikah *sirri* dalam kelompok salafi adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditemukan. Kelompok ini melakukan poligami tersebut atas dasar hukum dari agamanya yang berlaku dan kepercayaan tersebut. dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun dijelaskan bahwa

---

<sup>85</sup> Quzwini, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, <https://kalsel.kemenag.go.id/fil/fil/jurnal/csdq1384098941.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2022.

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Maka dari itu, pada dasarnya Undang-undang mengatur perkawinan hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan di Indonesia memakai asas monogami. Akan tetapi seorang suami juga diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) *“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”* Dan Pasal 3 ayat (1) *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”*

Maka, apabila seorang suami ingin berpoligami diperbolehkan oleh Undang-undang (monogami tidak mutlak) dan hal tersebut harus disetujui oleh pihak-pihak tertentu dan terkait. Dan apabila suami ingin berpoligami harus mengajukan terlebih dahulu kepada pengadilan dengan beberapa syarat dan alasan. Di antaranya:

1. Pasal 4

- a. Ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
- b. Ayat (2) yang berbunyi: *“Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri*

*lebih dari seorang apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

## 2. Pasal 5

- a. Ayat (1) yang berbunyi: *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari isteri isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak mereka.*
- b. Ayat (2) yang berbunyi: *“Persetujuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*

Poligami dianggap sah oleh Undang-undang apabila memenuhi beberapa syarat dan ketentuan di atas. Sedangkan setelah melakukan penelitian kepada narasumber sebelumnya ditemukan bahwa pada keluarga salafi tidak memenuhi beberapa kriteria seorang suami yang diperbolehkan poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 ayat (2). Dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1). Ketika semua narasumber tersebut ditanya apakah terdapat kecacatan atau seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, semuanya sama-sama melakukan poligami dengan kondisi istri mereka yang baik-baik saja dan tidak ada halangan. Sedangkan dari poligami tersebut mendapatkan keturunan.

Dari semua narasumber yang diteliti diketahui melakukan poligami dengan nikah *sirri*. Pada dasarnya secara agama hal tersebut dianggap sah dikarenakan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi selain perkawinan merupakan akad yang suci, perkawinan juga berhubungan dengan masalah keperdataan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative. Selain daripada menjadi syarat administrative, pencatatan tersebut memiliki manfaat yaitu menjadi penanggulangan agar perkawinan tidak terjadi pengurangan dan penyimpangan jaminan khususnya dalam poligami baik itu dari sisi agama maupun Undang-undang yang berlaku.

Dalam hal urusan *maslahat*, berpoligami melalui nikah *sirri* menjadikan istri-istrinya tidak diakui secara hukum negara. Maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya, istri-istri yang tidak tercatat dalam administrasi negara ini akan mengalami kesusahan.

Berpoligami melalui nikah *sirri* juga terdapat beberapa *mudharat* dan berdampak negatif pada istri dan anak-anaknya. Karena tidak tercatat dalam administrasi negara, maka menurut peneliti terdapat beberapa *mudharat*:

## 1. Sisi Istri

### a. Secara Hukum Negara

- 1) Istri dianggap tidak sah karena tidak tercatat secara administrative.
- 2) Istri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Dikarenakan secara hukum perkawinan, perkawinannya dianggap tidak ada.

### b. Secara Sosial

- 1) Akan sulit untuk berinteraksi sosial dengan beberapa masyarakat karena dianggap telah melakukan sesuatu yang berlebihan (kumpul kebo).

## 2. Sisi Anak

### a. Secara Hukum Negara

- 1) Anak yang dilahirkan statusnya dianggap sebagai anak yang tidak sah.
- 2) Tidak mempunyai hubungan hukum dengan Ayah, hanya mempunyai hubungan dengan Ibu. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yang berbunyi:

*“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”*

Dan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

3) Dianggap anak di luar nikah dalam akte kelahirannya.<sup>86</sup>

## **B. Poligami Melalui Nikah *Sirri* Perspektif Teori *Nazāriyyat al-Hudūd* Muhammad Shahrur**

Pada mulanya, dalam sejarah praktek poligami sudah berlangsung tanpa adanya Batasan. Jauh sebelum Islam hal tersebut telah menjadi sebuah fenomena. Maka sangat tidak tepat ketika membicarakan Islam adalah agama yang pertama kali melegalkan poligami. Agama-agama sebelum Islam banyak yang sudah terlebih dahulu memperkenalkan poligami. Islam hadir justru sebagai sebuah pembenahan terhadap praktek poligami tanpa batas yang mendzolimi perempuan.

Lalu bagaimana pandangan Muhammad Shahrur dalam teori *nazariyyat al-Hududnya* mengenai poligami dengan nikah *sirri*? Pada dasarnya, Muhammad Syahrur menganggap bahwa poligami adalah suatu hal yang penting yang mendapat bab khusus dari Tuhan. Menurut Syahrur, para ulama ahli tafsir tidak mengindahkan keterkaitan ayat tentang poligami dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu tentang menyantuni anak yatim dan janda.<sup>87</sup> Muhammad Syahrur menganggap bahwa sebelum ayat poligami terdapat beberapa ayat yang saling berkaitan sehingga Shahrur berkesimpulan bahwa poligami tidak dapat dipisahkan dengan konsep tentang penyantunan janda dan anak yatim (Q.S: al-Nisa ayat 2).

---

<sup>86</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 43.

<sup>87</sup> Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 2000), 301.

Menurut Shahrur poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Islam pada dasarnya menganut konsep monogami. Sebagaimana ditegaskan:<sup>88</sup>

لذا فقد رجحوا بأن أساس العدد في الزواج هو الواحدة وقالوا إنّ تعدد الزوجات هو ظروف  
اضطرابية

Dalam pembahasan poligami yang menarik adalah teori Shahrur tentang Batasan (*hudud*). Teori *hudud* dibangun di atas sebuah asumsi bahwa Islam yang dibawa Rasul adalah memiliki sifat yang dinamis dan ‘*alamiyyah*’ (mendunia). Sehingga *Shahīh li kulli zamān wa makān* (Tetap relevan dan pas di setiap zaman dan tempat).<sup>89</sup>

Poligami melalui nikah *sirri* yang dilakukan oleh narasumber peneliti (kelompok salafi) secara agama dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pembahasan disini adalah tentang poligami itu sendiri yang apabila teori dari Muhammad Shahrur yaitu *Nazariyyat al-Hudud* (teori batas) diterapkan untuk menganalisis ayat poligami akan memunculkan dua macam *al-hadd*, yakni batasan secara kuantitas (*hadd fi al-kamm*) dan batasan secara kualitas (*had al-kayf*).

### 1. *Hadd fi al-Kamm*

Pada al-Qur’an surat al-Nisa ayat 3, Muhammad Syahrur menjelaskan adanya *hadd al-adnā* dan *hadd al-a’lā*. *Hadd al-adnā* atau Batasan minimal adalah tentang batas minimal jumlah istri yang *dimubahkan*

---

<sup>88</sup> Shahrur, *al-Kitab*, 197-198.

<sup>89</sup> Abdul Mustakim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 194-208.

oleh syariat yaitu satu. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak mungkin hanya mempunyai istri setengah. Sedangkan *hadd al-a'lā* adalah Batasan maksimal tentang jumlah istri yang diperbolehkan oleh syariat yaitu empat orang istri. Apabila seseorang beristri satu, sampai empat maka hal tersebut tidak melanggar Batasan yang telah ditetapkan Allah. Akan tetapi apabila seseorang beristri lebih dari empat, maka orang itu telah melanggar ketentuan Allah.<sup>90</sup> Berikut peneliti paparkan tabel konsep *hadd fi al-kamm* Muhammad Shahrur:

Tabel 4.1

*Hadd fi al-Kamm*

NO	TEORI	KONSEP	MACAM	KETENTUAN
1.	<i>Nazāriyyat al-Hudūd</i>	<i>Hadd fi al-Kamm</i> (kuantitas)	<i>Hadd al-Adnā</i>	Istri yang dimiliki minimal satu orang
			<i>Hadd al-A'lā</i>	Istri yang dimiliki maksimal empat orang

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber di atas, menjelaskan bahwa secara *hadd fi al-kamm* narasumber tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

<sup>90</sup> Shahrur, *al-Kitab*, 598-599.

## 2. *Hadd fi al-Kayf*

Konsep yang kedua dalam teori *Nazariyyat al-Hudud* Muhammad Shahrur adalah *hadd fi al-kayf*. Konsep ini bermaksud dengan bagaimana kualitas dari istri yang dipoligami. Apakah istri yang dipoligami dalam kondisi perawan (*bikr*) atau dalam kondisi janda (*tsayyib*)? Muhammad Shahrur memunculkan *hadd al-kayf* ini dikarenakan di dalam ayat tersebut memakai *shighāt syarth*. Menurut Shahrur seolah-olah kalimatnya adalah:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع.....

dengan syarat yaitu:

وإن خفتن أن لاتقسطوا في اليتيمى.....

Menurut Shahrur istri pertama tidak disyaratkan *hadd al-kayf*, maka istri yang pertama diperbolehkan untuk memilih janda atau perawan. Akan tetapi untuk istri-istri berikutnya, istri kedua, ketiga dan keempat disyaratkan untuk memilih janda yang memiliki anak yatim. Maka seorang suami yang hendak berpoligami harus menanggung istrinya beserta anak-anaknya yang yatim. Shahrur menganggap ini akan sesuai dengan tuntutan dalam berpoligami yaitu adil dari dua sisi. *Pertama*, adil kepada istri pertama beserta anaknya. *Kedua*, adil kepada istri berikutnya beserta dengan anak-anaknya yang yatim.<sup>91</sup> Oleh karena itu dalam *hadd fi al-kayf* tersebut terdapat dua macam *hadd* yaitu:

---

<sup>91</sup> Shahrur, *al-Kitab*.

- a. *Hadd al-adnā* berupa batas minimal satu istri adalah janda atau perawan.
- b. *Hadd al-a'lā* berupa batas maksimal 4 orang istri dan setiap istri adalah janda yang memiliki anak yatim.

Maka dari itu, apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seorang suami tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami dan hanya cukup menikah dengan satu orang perempuan saja. Dan apabila telah terpenuhi syarat tersebut maka poligami tersebut bukan hanya sekedar boleh melainkan telah diperintahkan. Sebagaimana yang dinyatakan berikut.<sup>92</sup>

إن الله تعالى لا يسمح فقط بالتعددية سماحا, بل يأمر بها في الآية أمرا

“*Sesungguhnya Allah tidak hanya membolehkan poligami (bagi yang memenuhi syarat), tetapi memerintahkannya.*”

Berikut peneliti paparkan tabel konsep *hadd fi al-kayf* sebagaimana berikut:

Tabel 4.2

*Hadd fi al-Kayf*

NO	TEORI	KONSEP	MACAM	KETENTUAN
1.	<i>Nazāriyyat al-Hudūd</i>	<i>Hadd fi al-Kayf</i> (Kualitas)	<i>Hadd al-Adnā</i>	Satu Istri dari janda atau perawan
			<i>Hadd al-A'lā</i>	Istri kedua sampai ke empat semuanya janda yang memiliki anak yatim. Batas

<sup>92</sup> Shahrur, *Nahwa Ushul*, 303.

				maksimal 4 istri.
--	--	--	--	-------------------

Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti selama meneliti narasumber, mereka melakukan poligami dengan menikahi perawan atau gadis, meskipun terdapat narasumber yang berpoligami dengan janda tetapi tidak memiliki anak. Apabila diperhatikan dan dikaji secara teori tersebut, poligami dari narasumber tidak diperbolehkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Berikut peneliti paparkan tabel poligami yang dilakukan kelompok salafi perspektif teori *nazariyyat al-hudud*:

Tabel 4.3

Poligami Kelompok Salafi

NO	NAMA	TEORI NAZARIYYAT AL-HUDUD			IMPLIKASI
		KONSEP	JUMLAH ISTRI	KETERANGAN	
1.	Bapak Ustadz Hafidin	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	Bapak Ustadz Hafidin memiliki 4 Istri.	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i> .	Diperbolehkan karena terpenuhi Syarat dan ketentuannya
		<i>Hadd fi al-Kayf</i> (Kualitas)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri pertama perawan.</li> <li>- Istri kedua Janda tanpa anak tetapi cerai dan menikah lagi dengan perawan.</li> </ul>	Tidak diperbolehkan poligaminya dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu berpoligami dengan seorang janda

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri ketiga janda tanpa anak</li> <li>- Istri keempat perawan.</li> </ul>	yang memiliki anak yatim.
2.	Bapak Fakhruddin	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	Bapak Fakhruddin memiliki 2 istri.	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i> .	Diperbolehkan karena terpenuhi Syarat dan ketentuannya
		<i>Hadd fi al-Kayf</i> (Kualitas)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri pertama adalah seorang perawan.</li> <li>- Istri kedua seorang perawan.</li> </ul>	Tidak diperbolehkan poligaminya dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu berpoligami dengan seorang janda yang memiliki anak yatim
3.	Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	Bapak Ustadz Ali memiliki 2 istri	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Diperbolehkan karena terpenuhi Syarat dan ketentuannya
		<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri Pertama adalah seorang perawan</li> <li>- Istri kedua seorang perawan.</li> </ul>	Tidak diperbolehkan poligaminya dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu berpoligami dengan seorang janda yang memiliki anak yatim
4.	Bapak Ustadz Abdul Jalal	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	Bapak Ustadz Abdul Jalal	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd</i>	Diperbolehkan karena terpenuhi

			memiliki 2 istri	<i>al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Syarat dan ketentuannya
		<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)		- Istri Pertama adalah seorang perawan.	Tidak diperbolehkan poligaminya dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu berpoligami dengan seorang janda yang memiliki anak yatim
				- Istri kedua adalah seorang perawan.	
		<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)		Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Diperbolehkan karena terpenuhi Syarat dan ketentuannya
5.	Bapak Syarifa'i	<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)	Bapak Syarifa'i memiliki 2 istri	- Istri Pertama adalah seorang perawan. - Istri kedua adalah seorang janda yang tidak memiliki anak.	Tidak diperbolehkan poligaminya dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu berpoligami dengan seorang janda yang memiliki anak yatim
		<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)		Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Diperbolehkan karena terpenuhi Syarat dan ketentuannya
6.	Bapak Ukhri Akmal	<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)	Bapak Ukhri Akmal memiliki 2 istri	- Istri Pertama adalah seorang perawan. - Istri kedua adalah seorang perawan	Tidak diperbolehkan poligaminya dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya

				yaitu berpoligami dengan seorang janda yang memiliki anak yatim
--	--	--	--	--

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seluruh narasumber yang diteliti melakukan poligami melalui nikah *sirri* dengan berbagai macam alasan. Sebagaimana berikut:
  - a. Balas dendam terhadap program Yahugi untuk mengurangi demografi Islam.
  - b. Memenuhi kebutuhan biologis.
  - c. Mengikuti Rasulullah.
  - d. Menolong Perempuan.
  - e. Mengikuti ajaran Nabi dan Ulama.
  - f. *Ittiba'* para Nabi.
  - g. Perintah Allah dalam al-Qur'an.
  - h. Mencontoh orang tua.
  - i. Menghindari zina.
  - j. Hasil mengikuti kajian *sunnah* dan kelas *mentoring* poligami
  - k. Mengurangi kejahatan.
2. Apabila ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan bahwa pada seluruh narasumber tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria seorang suami yang diperbolehkan poligami sebagaimana yang tertera

dalam pasal 4 ayat (2). Dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1). Seluruh narasumber sama-sama melakukan poligami dengan kondisi istri mereka yang baik-baik saja dan tidak ada halangan. Sedangkan dari istri sebelumnya, keduanya mendapatkan keturunan

Apabila dilihat dari perspektif teori *Nazariyyat al-Hudud* akan memunculkan dua konsep yaitu *hadd fi al-kamm* dan *hadd fi al-kayf*. Dari dua *hadd* tersebut muncul dua macam kategori yaitu *hadd al-adna* dan *hadd al-a'la*. Secara *hadd fi al-kamm* seluruh narasumber tidak melanggar batas yang telah Allah berikan yaitu maksimal memiliki 4 orang Istri. Sedangkan secara *hadd al-kayf* seluruh narasumber poligaminya tidak memenuhi persyaratan dikarenakan berpoligami dengan perawan atau janda yang tidak memiliki anak yatim.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagaimana berikut:

### 1. Implikasi Teoritis

- a. Dalam melakukan poligami terpenuhinya persyaratan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Meskipun secara agama disahkan akan tetapi banyak *mudharat* dan kesusahan selanjutnya.
- b. Syarat administrative ataupun syarat yang lainnya sangat berpengaruh agar seorang suami melakukan poligami tidak semena-mena dan bertanggung jawab serta menjamin kelangsungan rumah

tangga bersama istri pertama, kedua hingga keempat beserta anak-anaknya yang yatim.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini tidak disarankan digunakan bagi yang ingin melakukan poligami. Poligami adalah hal yang boleh-boleh saja akan tetapi harus dengan syarat yang begitu ketat. Apabila tidak dapat memenuhi syarat ketat tersebut, maka hal tersebut akan dipertanggung jawabkan kelak.

## C. Saran

### 1. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat tidak melakukan poligami. Karena poligami menimbulkan banyak *mudharat* untuk kehidupan yang akan datang. Apalagi poligami tersebut dilakukan dengan nikah *sirri*.

### 2. Bagi Peneliti Selanjtnya

Kiranya penelitian selanjutnya agar lebih detail lagi melakukan penelitian tentang poligami khususnya dalam keluarga kelompok salafi. Hal tersebut penting mengingat yang melakukan penelitian tentang poligami di keluarga kelompok salafi masih terbilang sedikit dan terbatas jumlahnya. Dengan banyaknya riset tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang proporsional tentang poligami dalam keluarga kelompok salafi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Ukhri, *Wawancara*, 05 Agustus 2022.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikr, T.th.
- al-Juraisi, Khalid, *Fatwa-fatwa Terkini*, terj. Musthofa Aini, Jakarta: Dar al-Haq, 2020.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Putra Toha, T.th.
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Pers, 2008.
- Burhanuddin, Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSQ Press, 2004), 19.
- Cahyani, Andi Intan, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 05, No. 02, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24152/al-qadau.v5i2.7108>.
- Dhuha, Syamsud, *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa Ayat 3 dan 129*, *JAS*, Vol. 03, No. 01, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v3i1.11047>.
- Fasihuddin, Muhammad, *Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas, Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 05, No. 02, Juni, 2021.
- Fermadi, Bayu, *Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. Syahrur dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, *Jurnal Islam Nusantara*, 2, Desember, 2018.
- Hafidzi, Eka Hayatunnisa, Anwar, *Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi – al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam wa Adillatuhu*, *Jurnal Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 01, Juni 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i1.1967>.
- Huda, Ali Agus Abul, *Wawancara*, 28 Juli 2022.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jalal, Abdul, *Wawancara*, 01 Agustus 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/asal>, diakses tanggal 15 Desember 2021.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Shadir, T.th.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Monogami*, <https://id.scribd.com/document/343228805/makalah-monogami/>, diakses tanggal 17 Januari 2022.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustakim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Nilamsari Natalina, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, *Wacana*, Vol. 13, No. 02, Juni, 2014.

- Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Tinjau dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober, 2018. DOI: [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).
- Pransiska, Toni, *Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer*, Hikmah, 2, 2016. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>.
- Purwasih, Atik, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Bermanhaj Salaf Untuk Membentuk Generasi Qur'ani (Studi Deskriptif Jamaah Kajian Bermanhaj Salaf di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut)*, Tesis, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Quzwini, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, <https://kalsel.kemenag.go.id/fil/fil/jurnal/csdq1384098941.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2022.
- Rahman, Fazlur, *The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation*, Delhi: Kay Kay Printers, T.th.
- Rahman, Nafisatur, *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, *Jurnal Mukadimah*, Vol. 04, No. 01, Februari, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosyidah, Addilah Rif'at, *Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami*, *Skripsi*, Jember: Institut Agama Islam Jember, 2020.
- Samad, Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam, Istiqra'*, Vol. 5, No. 1 September, 2017.
- Setya, Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati, *Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 01, No. 01, Desember, 2019.
- Shahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: al-Ahali li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 1991.
- Shahrur, Muhammad, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahali li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siradj, Said Aqil, *Ahlussunnah wal Jama'ah; Sebuah Kritik Historis*, Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Syafi'i, *Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Syarifa'i, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.

- Ulfiyati, Nur Shofa, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)*, Et-Tarajie, 1, 2018.
- Wahyudin, *Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro Kontra Metode Dakwah Salafi)*, *Al-Tafaqquh*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.
- Wardani, Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo, *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 03, No. 02, Oktober, 2018.

# LAMPIRAN

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

### A. Wawancara dengan Ustadz Hafidin

Nama : Hafidin, S.Ag

Pekerjaan : Trainer, Konsultan, Mentoring Poligami dan *Muballigh*.

Waktu : 25 Juni 2022

Tempat : Ruang Tamu Ma'had Yashma

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak berpoligami?	Ya, saya berpoligami alhamdulillah sekarang Istri saya ada 4 dan anak saya 25.
2.	Sudah berapa lama bapak berpoligami?	Saya memutuskan untuk berpoligami dari tahun 2000 ketika umur saya 30 tahun. Berarti sudah 22 tahun saya berpoligami.
3.	Apakah bapak melakukan poligami karena Istri terdapat penyakit atau tidak bisa menjalankan kewajibannya?	Tidak. Tidak ada. Semua istri saya sehat dan bisa menjalankan kewajibannya.

4.	Apakah bapak berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan terdapat kendala untuk berpoligami?	Ya, saya berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan tentu semuanya saya izin kepada istri-istri saya untuk melakukan poligami dan mengizinkan tidak ada kendala apapun, semua mengizinkan bahkan ketika saya mengucapkan akad istri saya hadir.
5.	Menurut bapak, perkawinan itu hendaknya monogami atau poligami?	Perkawinan itu hendaknya berpoligami, karena itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad dan Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun melakukan poligami asalkan bisa adil ke istri-istrinya.
6.	Apa alasan bapak berpoligami?	Pertama karena balas dendam kepada yahudi yang mengurangi demografi masyarakat Islam. Kedua untuk memenuhi kebutuhan biologis. Poligami itu terserah laki-laki dan perempuannya asal mau, teruskan saja. Tidak usah munafik, semua manusia utamanya laki-laki yang melakukan poligami itu alasan yang paling kuat pasti adalah untuk menyalurkan hasrat biologisnya atau untuk libido seksualnya, itu wajar yang

		<p>terpenting dapat memenuhi juga kebutuhan kebutuhan para istrinya.</p> <p>Penuhi kebutuhan para istri baik itu sifatnya materi, biologis, psikologis serta spiritualis dan berlaku adil kepada mereka semua agar tidak disiksa oleh Allah karena adil itu bukan syarat untuk poligami, adil adalah perintah Allah dan agar tidak berbuat dzolim kepada semua istri. Yang ketiga, untuk menolong perempuan dan memberikan hak perlindungan kepada mereka.</p> <p>Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul bahwa Rasul mengawini beberapa janda dalam rangka untuk menolong dan memberi perlindungan kepada mereka. Tapi ini bukan hanya kepada janda, gadis juga boleh asal suka sama suka dan ingin dipoligami.</p>
7.	Terkait masalah adil. Adil menurut bapak itu seperti apa?	<p>Adil itu memenuhi kebutuhan istri ingat bukan keinginan tetapi kebutuhan.</p> <p>Penuhi kebutuhan materi, biologis, psikologis serta spiritualis. Materi itu</p>

	<p>ada sandang, pangan dan papan. Pangan memenuhi kebutuhan makan minum mereka. Sandang sediakan pakaian agar tertutup auratnya. Papan siapkan tempat tinggal yang layak agar tidak kepanasan dan kehujanan. Kemudian biologis, hantarkan istri-istri kita kepada kepuasan batin dengan <i>jima</i> ' begitupun kita. Laki-laki itu tidak cukup hanya dengan satu perempuan. Antum bisa baca tafsir al-sa'adi. Begini katanya</p> <p style="text-align: center;">لأن الرجل قد لا تنفع شهواته بالواحدة</p> <p>Tidak akan cukup kalua hanya dengan satu saja.</p> <p>Kemudian adil secara psikologis.</p> <p>Minum, makan, pakai baju dan menempati rumah itu akan terasa nikmat, nyaman dan tentram kalau suasana hati tenang, santai dan tanpa beban. Contohnya antum bisa rayu istri-istri antum, karena rayuan itu dapat membuat hati senang. Yang selanjutnya</p>
--	--

		<p>adil memenuhi kebutuhan spiritualis. kebutuhan spiritualis itu melebihi kebutuhan materi, biologis dan psikologis. Maka yang harus dilakukan suami itu wajib memahami para istrinya bahwa Allah asal dari segala hal dan akan kembali kepada-Nya. Suami wajib mengenalkan Allah kepada para Istrinya sampai istri mengenal Allah. Seorang suami dengan para istrinya selalu membutuhkan terhubung dengan Allah dalam segala macam hal. Apabila tidak menghadirkan spiritualis dalam rumah tangganya maka kehidupannya akan tidak harmonis.</p>
--	--	---

## **B. Wawancara dengan Bapak Fakhrudin**

Nama : Fakhrudin

Pekerjaan : Pedagang Sembako dan Anggota Dewan Kemakmuran Masjid

Waktu : 27 Juni 2022

Tempat : Kediaman Bapak Fakhrudin

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak berpoligami?	Iya saya berpoligami
2.	Berapa istri dan anaknya bapak?	Istri saya sekarang ada dua, anak alhamdulillah sudah 6
3.	Sudah berapa lama bapak berpoligami?	Pertama saya menikah itu tahun 2011, terus saya menikah lagi itu tahun 2016
4.	Apakah bapak berpoligami dikarenakan istri terdapat penyakit atau tidak bisa menjalankan kewajibannya?	Saya poligami buka karena istri saya cacat atau ada penyakit atau tidak menjalankan kewajibannya. Istri saya tidak cacat kok.
5.	Apakah bapak berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan terdapat kendala?	Saya menikah lagi itu dengan nikah agama atau disebut nikah <i>sirri</i> . Awalnya istri pertama saya itu tidak mau dimadu. Tapi tergantung bagaimana laki-laki membimbingnya, sampai akhirnya kemudian mau.
6.	Menurut bapak perkawinan itu hendaknya monogami atau poligami?	Kalau mampu dan adil ya hendaknya poligami
7.	Apa alasan bapak berpoligami?	Saya berpoligami ini karena mengikuti tuntunan saya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Dulu saya menganggap berpoligami adalah untuk

	<p>memenuhi nafsunya para lelaki saja.</p> <p>Setelah saya mengikuti beberapa kajian dan beberapa arahan saya niatkan untuk berpoligami dan mengikuti Rasulullah. Kenapa saya sebegitu yakinnya? Bisa dilihat ketika Rasulullah hidup hingga wafat istri beliau itu sembilan, tetapi itukan hanya untuk beliau sedangkan kita umatnya hanya diperbolehkan maksimal sampai empat orang istri. Saya tidak ada keraguan dalam mengikuti jejak Nabi karena Rasul adalah teladan yang baik bagi seluruh kaum muslim dalam segala macam urusan. Untuk masalah adil dalam berumah tangga itu tergantung dari sudut mana kita memandang adil karena manusia itu sebenarnya tidak bisa untuk berlaku adil. Masalah keadilan dalam berpoligami itu adalah mutlak milik Allah, sedangkan kita manusia tergantung kemampuan masing masing. Istri pertama dan kedua harus seadil-adilnya dalam pemenuhan kebutuhan nafkah. Begitupun</p>
--	---

		<p>dalam menggauli istri, istri pertama malam apa berapa hari istri kedua juga demikian, digilir lah. Kedua, saya itu berpoligami karena memiliki tanggung jawab yaitu menolong wanita yang memang wanita tersebut sangat perlu untuk ditolong. Contohnya ketika saya tahu bahwa seorang wanita itu imannya lemah atau secara ekonomi dia lemah, maka saya mempunyai tanggung jawab untuk menolongnya dengan cara menikahnya dan dia harus dipoligami agar saya dapat meningkatkan keimanan dia yang lemah dan emonomi dia yang kurang. Kalau saya tidak menikahi dan mepoligami dia kemungkinan besar tidak bisa untuk meningkatkan keimanan serta ekonominya.</p>
8.	<p>Kenapa untuk meningkatkan iman? Apakah tidak ada yang lain?</p>	<p>Berpoligami itu agar iman istri-istri kita meningkat mas. Begini iman itu bisa meningkat karena beberapa faktor. Pertama iman dapat meningkat itu disebabkan karena faktor ikhlas. Ketika</p>

	<p>saya berpoligami istri pertama ikhlas tidak? Kemudian istri kedua juga ikhlas tidak? Dalam poligami itu diuji seperti itu dan sudah jelas. Yang kedua iman dapat meningkat itu karena faktor sabar. Ketika telah dipoligami, istri pertama dan kedua sabar atau tidak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya?. Bukan Cuma buat istri, buat kita suami juga seperti itu agar seimbang. Ketiga, iman dapat meningkat disebabkan karena faktor pasrah dan tawakkal kepada Allah. Saya mau poligami dan nikah lagi dengan istri saya yang kedua. Dia udah tau saya sudah punya istri dan anak itu wajar. Tapi istri pertama apakah pasrah kalau saya berpoligami apalagi dengan gadis? Nah untuk itu perlulah sikap kita pasrah dan tawakkal kepada Allah.</p>
--	--

### **C. Wawancara dengan Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda**

Nama : Ali Agus Abul Huda

Pekerjaan : *Muballigh*, Ketua DKM dan Pemilik Toko Butik

Waktu : 28 Juli 2022

Tempat : Kediaman Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak berpoligami?	Alhamdulillah iya. Sekarang istri saya 2 anak saya 3. Dari istri pertama 2 kembar, dari istri kedua baru 1 anak. Insya Allah mau nambah anak lagi. Doakan.
2.	Sudah berapa lama bapak berpoligami?	Saya poligami dari tahun 2019. Berarti kesini sekarang sudah 3 tahun
3.	Apakah bapak melakukan poligami karena Istri terdapat penyakit atau tidak bisa menjalankan kewajibannya?	Tidak, istri saya dalam keadaan sehat, bahkan istri saya pertama melahirkan anak kembar.
4.	Apakah bapak berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan terdapat kendala untuk berpoligami?	Awalnya iya saya ada sedikit kendala dari istri pertama. Pernikahan saya dengan istri kedua juga tidak didatangi sama istri pertama saya. Tapi akhirnya istri saya menerima keadaannya.
5.	Ketika istri tidak datang, apakah bapak sudah meminta izin berpoligami?	Saya sudah izin dengan dia. Ya namanya kaget lah awalnya bukan tidak mengizinkan ya, lebih kepada diam. Saya izin tetap begitu akhirnya saya menikah

		saja lagi, yang penting sudah izin lambat laun istri nanti juga akan paham.
6.	Menurut bapak, perkawinan itu hendaknya monogami atau poligami?	Sebagaimana yang saya kaji, dalam <i>kalamnya</i> Syaikh bin Baz itu beliau mengatakan bahwa hukum menikah itu adalah poligami bukan monogami.
7.	Apa alasan bapak berpoligami?	Ikut ajaran Nabi dan Ulama, jangan anggap poligami itu sembarangan. Pihak barat itu memang sangat menentang poligami. Padahal poligami itu perintah sekaligus ajaran yang diajarkan oleh Nabi yang tentu sumbernya perintah Allah kemudian dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama generasi salaf. Ulama-ulama sekarang tidak mau poligami itu karena pikirannya sudah kesusupan pemikiran orang-orang barat. Susah jadinya menjelaskan bahwa poligami itu dari Nabi. Ulama sekarang itu menganggap poligami seperti aib di Islam sendiri. Padahal Syaikh Bin Baz, salah satu ulama kontemporer juga pernah berkata bahwa poligami itu ajaran

		<p>Islam. Di ayat itu kan bunyinya matsna wa tsulatsa wa ruba', nikah itu dua, tiga dan empat. Artinya apa? Poligami. Kalau tidak sanggup, nah baru satu saja.</p>
7.	<p>Terkait masalah adil. Adil menurut bapak itu seperti apa?</p>	<p>Orang itukan sering mempermasalahkan bahwa syarat poligami itu harus adil. Adil itu relative, banyak pendapat. Menurut saya adil itu berlaku sesuatu secara seimbang dan sama rata. Misalnya, jatah bulanan Istri pertama sekian, maka Istri kedua pun harus disama ratakan agar seimbang. Untuk anak dari istri pertama uang belanjanya berapa, pendidikannya seperti apa juga harus diperhatikan secara seimbang dan sama. Seimbang dalam kebutuhannya. Kebutuhan seperti apa? Ada kebutuhan makan, minum. Ini kebutuhan yang wajib dipenuhi dan sama-sama seimbang. Terus ada kebutuhan tempat tinggal. Ini wajib dipenuhi meskipun kita tinggal di kontrakan setidaknya memberikan rasa nyaman dan aman.</p>

		Ketiganya ada kebutuhan biologis, saya anggap ini tidak wajib tapi hukumnya harus dilakukan karena bisa jadi ketiga ini dampaknya luar biasa terhadap sisi psikologis. Bisa jadi <i>mood boster</i> bagi istri.
--	--	---

#### D. Wawancara dengan Bapak Ustadz Abdul Jalal

Nama : Abdul Jalal

Pekerjaan : *Muballigh, Founder* kajian *Sunnah*, pemilik toko baju muslim

Waktu : 01 Agustus 2022

Tempat : Kediaman Bapak Ustadz Abdul Jalal

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak berpoligami?	Iya alhamdulillah saya berpoligami. Istri saya 2 anak saya 8
2.	Sudah berapa lama bapak berpoligami?	Sudah 7 tahun semenjak tahun 2015.
3.	Apakah bapak melakukan poligami karena Istri terdapat penyakit atau tidak bisa menjalankan kewajibannya?	Tidak juga istri saya sehat dan baik. masih bisa melakukan kewajibannya sebagaimana seorang istri dan saya juga memberikan hak-haknya.

4.	Apakah bapak berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan terdapat kendala untuk berpoligami?	Tidak ada kendala sama sekali. Saya awal mula poligami itu kan sudah pasti meminta izin istri saya boleh nggak nih mah. Alhamdulillah dibolehkan dan bahkan istri saya turut hadir ketika akad saya dengan istri kedua saya.
5.	Menurut bapak, perkawinan itu hendaknya monogami atau poligami?	Tentu banyak pendapat masalah ini ya... ada ulama yang bilang monogami ada yang poligami. Kalau saya lebih kepada poligami karena itu tertulis di al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3.
6.	Apa alasan bapak berpoligami?	Alasan saya berpoligami itu karena mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para Nabi, para utusan Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, akan tetapi para Nabi sebelum Nabi Muhammad itu melakukan poligami. Antum bisa cek sendiri kebenaran sejarah tersebut. contoh Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? Poligami kan? Nabi Sulaiman itu istrinya sampe ratusan, ini jelas poligami. Jadi kalau poligami ini dikatakan sebagai syari'atnya Nabi Muhammad itu salah

	<p>besar. Yang benar poligami itu syari'at Nabi Muhammad dan para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau sudah dicontohkan oleh para Nabi artinya kan itu mendapat status legal dan izin dari Allah, artinya masa kita tidak diperbolehkan mengikuti jejak tauladan kita? Boleh mengikuti Cuma dibatasi sampai empat orang saja. Insya Allah saya juga akan bertambah lagi karena istri sudah mengizinkan. Itu pertama. Kedua, ini adalah perintah Allah. Sudah kalau misal alasan saya pertama mungkin bisa antum sangkal bahwa itu kan Nabi, mempunyai hak utama dari Allah, sudah pasti adil karena Allah yang membimbing. Sudah saya biarkan. Tapi bagaimana kalau poligami itu adalah perintah Allah. Berani menyangkal Allah? Antum kan lulusan pondok pesantren, bisa membaca al-Qur'an buka surat an-Nisa ayat 3 itu. Itu sudah jelas sekali matsna...artinya kita disuruh</p>
--	---

		<p>nikahi 2 orang wanita. Jelas ini poligami dan ini Allah langsung yang bilang.</p>
7.	<p>Terkait masalah adil. Adil menurut bapak itu seperti apa?</p>	<p>Sebenarnya kunci adil itu ada di suami. Seorang suami harus menjadi laki-laki yang visioner atas hidupnya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Seorang suami harus memiliki visi misi dalam rumah tangganya, adapun para istrinya wajib mengikuti apa yang dilakukan suami asalkan hal tersebut benar dan tidak bertentangan. Nah dari sini konsep adil itu akan muncul. Kalau suami itu memiliki visi misi dalam rumah tangganya istri itu sebenarnya hanya mengikuti saja. Semua ada di atas pundak suami. Entah itu masalah materi atau biologis, semua tergantung suami. Apabila suami benar melakukannya maka para istri pun akan merasa suaminya telah adil</p>

### **E. Wawancara dengan Bapak Syarifa'i**

Nama : Syarifa'i

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Waktu : 03 Agustus 2022

Tempat : Kediaman Bapak Syarifa'i

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak berpoligami?	Ya saya berpoligami dengan 2 istri dan 2 anak. Tapi kalau istri yang kedua belum ngisi sampai sekarang.
2.	Sudah berapa lama bapak berpoligami?	Saya poligami itu tahun 2018, kalau kesini sudah 4 tahunan lah.
3.	Apakah bapak melakukan poligami karena Istri terdapat penyakit atau tidak bisa menjalankan kewajibannya?	Tidak istri saya yang pertama sudah memiliki 2 anak dan melakukan kewajibannya dengan baik. tapi istri saya yang kedua ini yang belum memiliki anak sama sekali.
4.	Apakah bapak berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan terdapat kendala untuk berpoligami?	Ya saya nikah <i>sirri</i> . <i>Barang mah endah ore ribet urusan ning kantore</i> (agar tidak ribet urusan di kantornya). Kalau kendala sih tidak ada, karena pas saya mau poligami itu minta izin dan restu dulu ke istri. Alhamdulillahnya istri mengizinkan. Sebenarnya bagaimana kitanya memahamkan istri. Kalau berhasil ya bisa seperti itu.

5.	Menurut bapak, perkawinan itu hendaknya monogami atau poligami?	Kalau menurut saya. Dari beberapa kajian yang saya ikuti itu awalnya dua tapi bagi orang yang mampu. Kalau tidak ya tidak usah.
6.	Apa alasan bapak berpoligami?	<p>Pertama, saya berpoligami ini mengikuti orang tua saya dan orang-orang tua dahulu. Di Cilegon ini kalo mas dayan perhatikan orang tua orang tua kita itu istrinya banyak, gemar berpoligami. Kalau disini kan disebut sebagai wayuh. Wayuh atau poligami itu sudah ada semenjak orang tua orang tua kita zaman dulu. Maka sebenarnya sudah tidak asing lagi tentang poligami ini. Dari situlah saya berpikir. Kalau dikaji secara sejarah, kita ini sebenarnya adalah orang yang gemar berpoligami, karena satu saja tidak cukup. Alasan saya yang kedua adalah untuk menghindari perbuatan zina. Tidak usah munafik lah saya sendiri sadar bahwa menikah itu tidak menjamin kita untuk tidak suka dan mengagumi orang lain yang bukan</p>

		<p>pasangan sahnya. Meskipun al-Qur'an memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, Namanya manusia ada yang Namanya nafsu dan keinginan. Maka menurut saya jalan terbaik untuk membendung hal itu adalah dengan poligami.</p>
7.	<p>Terkait masalah adil. Adil menurut bapak itu seperti apa?</p>	<p>Kalau ngomong adil, saya sebenarnya belum bisa adil. Tapi saya tetap berusaha untuk adil. Bagaimana caranya saya berusaha adil? Saya tanya dulu kepada istri saya. Ya kita buat kesepakatan lah. Misal uang belanja mau berapa antara istri satu dan istri kedua? Kalau mereka sudah sepakat segitu ya saya kasih segitu. Untuk tidurnya mau bagaimana saya tanyakan semua yang menyangkut kehidupan sehari-hari dan itu semua yg berinteraksi dengan mereka. Kalau mereka sepakat dan menerima baru saya rasa itu sudah adil.</p>

## F. Wawancara dengan Bapak Ukhri Akmal

Nama : Ukhri Akmal

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Waktu : 05 Agustus 2022

Tempat : Kediaman Bapak Ukhri Akmal

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak berpoligami?	Saya berpoligami. Sekarang istri saya 2
2.	Sudah berapa lama bapak berpoligami?	Masih terbilang baru. Baru satu tahun yang lalu atau 2021.
3.	Apakah bapak melakukan poligami karena Istri terdapat penyakit atau tidak bisa menjalankan kewajibannya?	Istri saya sehat, istri saya normal baru punya 1 momongan dan mengerjakan kewajibannya dengan baik.
4.	Apakah bapak berpoligami dengan nikah <i>sirri</i> dan terdapat kendala untuk berpoligami?	Tidak ada kendala sama sekali. Tentunya saya melakukan poligami izin dan minta restu dulu dengan istri.
5.	Menurut bapak, perkawinan itu hendaknya monogami atau poligami?	Poligami, karena itu disyaratkan untuk laki-laki. Dibeberapa kitab kuning juga di jelaskan kalau poligami itu disyariatkan.
6.	Apa alasan bapak berpoligami?	Awalnya saya itu, mengikuti kajian-kajian sunnah yang ada di masjid-masjid. Sampai suatu hari ada kajian

	<p>tentang poligami waktu itu yang ngisi kajian adalah Ustadz Hafidin. Dari kajian tersebut akhirnya saya tertarik, selalu mengikuti jadwal kajian poligami dari Ustadz Hafidin. Hingga akhirnya dari beliau membuka kelas konsultasi dan mentoring bagi yang ingin poligami saya ikut disitu. Ternyata poligami itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Poligami itu mudah bahkan memang disyariatkan untuk kaum laki-laki. Kadang ego kita yang tidak mau memahami itu. Dulu ketika saya mondok juga guru-guru saya enggan membahas poligami, padahal di kitab-kitab kuning juga tidak ada yang melarang bahkan menghindari poligami. Dari situlah saya mendapat hidayah dengan mengikuti kajian sunnah saya paham dan mencoba untuk berpoligami. Alasan kedua saya adalah untuk mengurangi kejahatan. Kita tau mas bahwa gadis-gadis dan janda-janda itu</p>
--	--

		<p>seringkali menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak kejahatan. Biasanya orang berpacaran saja, kadang ada yang hamil di luar nikah sedangkan si laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Dalam pernikahan yang bukan poligami juga seperti itu, banyak laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab. Maka kalau kita poligami artinya itu menunjukkan kita bertanggung jawab dan tidak melakukan kejahatan dengan memberikan rasa aman dan berlingdung buat para perempuan.</p>
7.	<p>Terkait masalah adil. Adil menurut bapak itu seperti apa?</p>	<p>Adil itu masalah perspektif manusianya. Tergantung bagaimana kita melakukan sesuatu. Kalau kita anggap adil sedangkan istri-istri kita tidak menganggap adil, ini juga bukan adil namanya. Maka adil itu apa yang kita lakukan efeknya kepada istri-istri kita sedang mereka tidak protes akan hal tersebut, maka itu dinamakan adil. Adil itu bisa meliputi sandang, pangan dan papan dalam kehidupan sehari-hari.</p>

## DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

### A. Dokumen Foto Wawancara Bersama Ustadz Hafidin



Wawancara dengan Bapak Ustadz Hafidin



## B. Dokumen Foto Wawancara Bersama Bapak Fakhruddin



Wawancara dengan Bapak Fakhruddin



### C. Dokumen Foto Wawancara dengan Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda



Wawancara dengan Bapak Ustadz Ali Agus Abul Huda



#### D. Dokumen Foto Wawancara dengan Bapak Ustadz Abdul Jalal



Wawancara dengan Bapak Ustadz Abdul Jalal



**E. Dokumen Foto Wawancara dengan Bapak Syarifa'i**



Wawancara dengan Bapak Syarifa'i



**F. Dokumen Foto Wawancara dengan Bapak Ukhri Akmal**



Wawancara dengan Bapak Ukhri Akmal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dayan Fithoroini  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 15 Februari 1997  
Alamat : Jalan KH. Undulusi Link. Pakuncen  
RT. 011 RW. 003 Kel. Ciwedus Kec.  
Cilegon Kota Cilegon Banten

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN Blok I Cilegon lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan formalnya di MTsN 1 Kota Serang Banten dan Pendidikan non formalnya di Pondok Pesantren Al-Miftahussa'adah Serang Banten lulus tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng lulus tahun 2015 sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur lulus tahun 2021. Setelah dari Madrasah Aliyah, penulis melanjutkan studi ke jenjang sarjana (S1) di dua Universitas di Pesantren Tebuireng yaitu Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur jurusan *Fiqh wa Ushul al-Fiqh* dan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga. Lulus dari kedua universitas tersebut tahun 2019 dan melanjutkan program studinya di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur pada program studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah tahun 2020-2022.